

**RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA MKMK
MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH :

MOCH VIQI NUROHMAN

NIM 210203110032



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA MKMK
MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH :

MOCH VIQI NUROHMAN

NIM 210203110032



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA
MKMK MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2024
Penulis,



Moch Viqi Nurohman
NIM 210203110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Viqi Nurohman NIM: 210203110032 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA MKMK
MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014**

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Malang, 1 Desember 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch Viki Nurohman
NIM : 210203110032
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : **“RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA MKMK MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

No	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	10 Oktober 2024	Konsul BAB I & Revisi Judul	
2	23 Oktober 2024	Konsul BAB II	
3	31 Oktober 2024	Revisi BAB II	
4	7 November 2024	Revisi Daftar Pustaka	
5	11 November 2024	ACC Proposal	
6	20 November 2024	Bimbingan Power Point Proposal	
7	25 November 2024	Revisi BAB I & II Pasca Seminar Proposal	
8	28 November 2024	Bimbingan BAB III	
9	29 November 2024	Revisi BAB III dan bimbingan BAB IV	
10	2 Desember 2024	ACC Skripsi	

Malang, 2 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch Viqi Nurohman , NIM 210203110032, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI DAN ANGGOTA MKMK MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN

2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

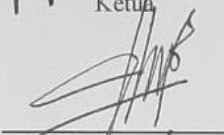
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024

Dengan penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP . 198207112023211015

()
Ketua

2. Teguh Setyobudi M.H
NIP . 197903132023211009

()
Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP . 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200511003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Sesungguhnya dan kesulitan ada kemudahan)

“Semua (baik itu kebahagiaan ataupun kesengsaraan) pasti akan berakhir”

-Seorang Sufi dikutip oleh Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag-

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI SEBAGAI ANGGOTA MKMK MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Teguh Setiabudi, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan bantuan, khususnya terkait administrasi kepada penulis mulai dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Purnomo dan Ibu Endang Subiarti serta keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan secara penuh kepada penulis. Sehingga banyak sekali kemudahan yang penulis rasakan selama menjalani kehidupan khususnya terkait pendidikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini,harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah merupakan pemindah alihan sebuah tulisan Arab kedalam bentuk tulisan latin (Indonesia), Hal ini, bukanlah merupakan terjemahan bahasa Arab kedalam bentuk bahasa Indonesia. Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan apabila nama Arab dari bangsa Arab ditulis dengan ejaan sebagaimana dalam bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana tertulis daam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan. Adapun penulisan judul buku dan footnote atau daftar pustaka maka tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam transliterasi ini.

Dari banyaknya sebuah pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, berstandar internasional maupun ketentuan yang memang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yakni menggunakan EYD plus, sehingga transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal pada 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang sudah tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, maka dapat xii dilihat pada halaman sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

D. Ta’ Marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system

transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRAC	xvii
الخلاصة	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Konseptual	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II	33
KAJIAN PUSTAKA	33
A. Konsep Rangkap Jabatan di Indonesia	33
B. Siyash Dusturiyah	36
C. Teori Hierarki Norma Hukum Negara	43
D. Kepastian Hukum	48
BAB III	53

HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Potret Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK Dalam Peraturan Perundang-Undangan	53
B. Kepastian Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK	59
1. Kejelasan Peraturan Terkait Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK	60
2. Pelaksanaan dan Ketaatan Perangkat Negara Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	63
3. Substansi Peraturan Disetujui dan Diikuti Oleh Mayoritas Rakyat	67
4. Independensi, Imparsialitas, Serta Konsistensi Lembaga Peradilan dalam Menerapkan Hukum Ketika Memutus Kasus	69
5. Putusan Pengadilan Mutlak Dilaksanakan Jika Berkekuatan Hukum Tetap	72
C. Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK Perspektif Siyasah Dusturiyah	73
1. Penetapan Hukum Oleh Lembaga Resmi yang Berwenang	75
2. Kewajiban Mentaati Peraturan Perundang-Undangan	77
3. Larangan Kontradiksi Antara Perundang-Undangan Dengan Syariat Islam	82
BAB IV	86
PENUTUPAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu	19
---------------------------------------	----

ABSTRAK

Moch Viki Nurohman, 2102030110032. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPD RI DAN ANGGOTA MKMK MENURUT PASAL 302 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

Kata kunci : Rangkap jabatan, anggota DPD RI, dan anggota MKMK

Rangkap jabatan adalah kondisi dimana seseorang memiliki lebih dari satu jabatan dalam waktu yang sama. Dalam praktiknya, rangkap jabatan di Indonesia ada yang diperbolehkan tetapi sebagian besar dilarang. Rangkap jabatan yang dilarang salah satunya adalah rangkap jabatan Rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 302 UU MD3. Meski telah diatur, pada tahun 2023 terdapat anggota DPD RI yang merangkap sebagai anggota MKMK. Permasalahan kemudian muncul, apakah MKMK termasuk jabatan yang dilarang bagi anggota DPD RI untuk merangkap jabatan tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, untuk menganalisis rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK perspektif Siyasah Dusturiyah khususnya mengenai aspek as-sulthah tasyri'iyah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Kasus. Pasal 302 ayat (1) UU MD3, Pasal 1 angka 10 yang memuat Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang MKMK, serta Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini. kemudian sumber primer tersebut akan dipadukan dengan sumber hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan artikel ilmiah, serta sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Sumber bahan hukum tersebut kemudian akan dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter dan dianalisis dengan teknik kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengukur permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum Jan M. Otto dan Siyasah Dusturiyah Fazlur Rahman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK telah memenuhi syarat kepastian hukum. Namun rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK menyisakan satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut yakni ketaatan perangkat negara terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini karena MKMK merupakan salah satu badan yang sumber anggarannya berasal dari APBN. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK bertentangan dengan syarat kewajiban mentaati peraturan yang dibuat sesuai prosedur. Namun dalam keadaan memaksa karena kemampuan, ilmu dan pengalamannya seorang anggota DPD RI diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota MKMK *ad hoc* dengan memperhatikan kemashlahatan.

ABSTRAC

Moch Viqi Nurohman, 2102030110032. RANGKAP JOB OF DPD RI MEMBER AND MKMK MEMBER ACCORDING TO ARTICLE 302 AYAT 1 UNDER THE BILL NUMBER 17 YEAR 2014 PERSPECTIVE SIYASAH DUSTURIYAH Thesis Constitutional Law (Siyasah) Study Programme, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Concurrent positions, DPD RI members, and MKMK members

Concurrent positions are conditions where a person holds more than one position at the same time. In practice, concurrent positions in Indonesia are allowed but mostly prohibited. One of the prohibited positions is the dual position of DPD RI members which is regulated in Article 302 of the MD3 Law. Although it has been regulated, in 2023 there are members of DPD RI who concurrently serve as members of MKMK. The problem then arises, whether MKMK includes positions that are prohibited for members of DPD RI to concurrently hold these positions. Therefore, this study aims to analyse the legal certainty of the concurrent position of DPD RI members as members of MKMK according to legislation. In addition, to analyse the concurrent position of DPD RI members as members of MKMK from the perspective of Siyasah Dusturiyah, especially regarding aspects of *as-sulthah tasyri'iyah*.

This research is a normative legal research that uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Article 302 paragraph (1) of the MD3 Law, Article 1 point 10 which contains Article 27A of Law Number 7 of 2020, and Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning MKMK, as well as Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT are the primary sources of legal material in this research. then the primary sources will be combined with secondary legal sources such as books, scientific articles, and scientific articles, as well as tertiary legal sources in the form of dictionaries and encyclopedias. The sources of legal materials will then be collected using documentary study techniques and analysed using qualitative techniques. The theory used to measure the problems in this research is the theory of legal certainty of Jan M. Otto and Siyasah Dusturiyah Fazlur Rahman.

The results of this study indicate that the concurrent position of DPD RI members as members of MKMK does not fulfil the requirements of state apparatus obedience to laws and regulations. This is because MKMK is one of the bodies whose budget sources come from the state budget. So that the practice of concurrent positions of DPD RI members as MKMK members is contrary to Article 302 paragraph (1) of the MD3 Law. Therefore, the concurrent position of DPD RI members as MKMK members does not reflect legal certainty. In the perspective of Siyasah Dusturiyah, the concurrent position of DPD RI members as MKMK members is contrary to the requirement of the obligation to obey regulations made according to procedures. However, in compelling circumstances due to his ability, knowledge and experience, a member of DPD RI is allowed to concurrently serve as a member of the ad hoc MKMK by paying attention to the interests.

الخلاصة

المناصب المتزامنة هي الحالات التي يشغل فيها الشخص أكثر من منصب واحد في نفس الوقت. في الممارسة العملية، المناصب المتزامنة في إندونيسيا مسموح بها ولكنها محظورة في الغالب. أحد المناصب المحظورة هو المنصب المزدوج لأعضاء الحزب الديمقراطي الإندونيسي الذي تنظمه المادة 302 من قانون على الرغم من أنه تم تنظيمه، إلا أنه في عام 2023 كان هناك أعضاء في الحزب الديمقراطي MD3 الإندونيسي يعملون في نفس الوقت كأعضاء في وزارة الشؤون الدينية. ومن ثم تبرز المشكلة، ما إذا كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتضمن مناصب يحظر على أعضاء مجلس شوري مجاهدي خلق شغل هذه المناصب في نفس الوقت. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشاكل المناصب المتزامنة لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي في جمهورية إيران الإسلامية كأعضاء في وزارة كاخستان وفقاً للتشريعات. وبالإضافة إلى ذلك، تحليل الموقف المتزامن لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي في جمهورية إيران الإسلامية كأعضاء في حركة مجاهدي خلق من منظور السياسة الدستورية، خاصة فيما يتعلق السلطة التشريعية.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري يستخدم نهجاً قانونياً معيارياً ونهجاً مفاهيمياً ونهجاً ، والفقرة (1) من المادة 10 من المادة 27 أ من MD3 للقضايا. وتعد الفقرة (1) من المادة 302 من قانون القانون رقم 7 لسنة 2020، ولائحة المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون مكافحة الفساد، وكذلك هي المصادر الأولية للمادة القانونية في هذا البحث، ثم سيتم دمج G/2023/PTUN.JKT/القرار رقم 604 المصادر الأولية مع المصادر القانونية الثانوية مثل الكتب والمقالات العلمية والمقالات العلمية، وكذلك المصادر القانونية الثالثة المتمثلة في القواميس والموسوعات. وبعد ذلك سيتم جمع مصادر المواد القانونية باستخدام تقنيات الدراسة التوثيقية وتحليلها باستخدام التقنيات النوعية. والنظرية المستخدمة لقياس المشكلات في هذا البحث هي نظرية اليقين القانوني لجان م. أوتو وسياسة دستورية فضل الرحمن.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الوضع المتزامن لأعضاء الحزب الديمقراطي الإندونيسي كأعضاء في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا يفي بمتطلبات طاعة أجهزة الدولة للقوانين واللوائح. ويرجع ذلك إلى أن وزارة الشؤون الدينية هي إحدى الهيئات التي تأتي مصادر ميزانيتها من ميزانية الدولة. لذا فإن ممارسة المناصب المتزامنة لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي في الحزب الجمهوري كأعضاء في حركة كهرمان خان، يتعارض مع الفقرة (1) من المادة 302 من قانون م.د.م.3. وبالتالي، فإن الموقف المتزامن لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي في جمهورية إيران الإسلامية كأعضاء في حركة كواد كواد كواد كراد كرية لا يعكس اليقين القانوني. من وجهة نظر سياسة دستورية، فإن الموقف المتزامن لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي في الجمهورية الإسلامية كأعضاء في حركة مجاهدي خلق يتعارض مع شرط الالتزام بالامتنال للوائح DPD الصادرة وفقاً للإجراءات. ومع ذلك، في الظروف القهرية بسبب قدرته ومعرفته وخبرته، يُسمح لعضو المخصصة من خلال الاهتمام بالمصالح MKMK بالعمل في نفس الوقت كعضو في RI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD NRI 1945 lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang dapat menyempurnakan berbagai kekosongan kewenangan atau ketidakefektifan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara sebelum amandemen. Diantara beberapa lembaga negara baru tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disingkat DPD RI. Kemunculan DPD RI terjadi saat proses amandemen ketiga yakni tahun 2001 yang kemudian menimbulkan sistem perwakilan baru di Indonesia, dari yang semula unicameral menjadi bicameral.¹ Jika DPR RI merupakan perwakilan kepentingan rakyat yang berasal dari partai politik maka sebagai lembaga perwakilan daerah DPD RI mengambil bagian sebagai *regional representative council* yang mewakili kepentingan daerah asal masing-masing anggotanya.

Tujuan dibentuk DPD RI yang kedudukannya disandingkan dengan DPR RI adalah menjadikan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan untuk mengusahakan tersalurnya kepentingan rakyat baik skala nasional maupun daerah.² DPD RI mengambil peran untuk mengharmoniskan hubungan antara pusat dan daerah sehingga diharapkan agenda nasional tidak

¹ Dr H Abu Samah, *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah) Di Indonesia* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), 57.

² Ai Solihah, Atma Suganda, dan Ismail Ismail, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (16 Januari 2024): 369, <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1678>.

mengesampingkan kepentingan daerah. Dengan demikian baik kepentingan pusat dan kepentingan daerah dapat berjalan beriringan agar program penyelenggara negara bisa berjalan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewenangan yang dimiliki DPD RI jika melihat pada UUD NRI 1945 terasa tidak berimbang jika dibandingkan dengan DPR RI. Inilah yang menimbulkan kelompok dalam panitia *Ad Hoc* Perubahan UUD 1945 di MPR yang menentang bahwa DPR RI dan DPD RI merupakan bicameral.³ Jika melihat kewenangannya pada Pasal 22D UUD NRI 1945, DPD RI tidak memiliki kekuatan penuh dalam hal legislasi. DPD RI hanya berwenang mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah kepada DPR RI, ikut membahasnya namun tidak berwenang untuk mengesahkannya. Alasan tidak berimbangnya antara kewenangan DPD RI dan DPR RI inilah yang menimbulkan pendapat bahwa sistem legislative di Indonesia meski memiliki dua lembaga tetapi bukan bicameral.

Pengaturan DPD RI kemudian secara lebih rinci diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut UU MD3. Dalam undang-undang tersebut DPD RI diatur dalam Bab IV yang di dalamnya

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 139.

memuat berbagai hal mulai dari susunan dan kedudukan, hingga pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang bagi anggota DPD RI sebagaimana yang diatur pada pasal 302 UU MD3 diantaranya terkait larangan rangkap jabatan. Dimana sanksi terhadap pelanggaran pasal 302 tersebut diatur pada pasal selanjutnya yakni pasal 303 dan 304 mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian sebagai anggota.

Rangkap jabatan dapat diartikan sebagai fenomena dimana seseorang di dalam waktu yang sama menyandang lebih dari satu jabatan sekaligus.⁴ Pada kondisi ini selain memiliki kewenangan yang lebih banyak, tentu orang dengan kondisi rangkap jabatan juga mendapatkan hak dan juga fasilitas dari semua jabatan yang dia miliki. Hal ini tentu dapat memicu kerancuan kewenangan yang dapat memunculkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang. Apalagi jika jabatan yang diemban merupakan jabatan kenegaraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana pengaturan rangkap jabatan biasanya diatur secara ketat dan beberapa lembaga bahkan dilarang keras.

Isu mengenai rangkap jabatan oleh anggota DPD RI pada tahun 2023 muncul ketika menjelang akhir tahun 2023. Pada saat itu rakyat Indonesia dikejutkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang diduga kental akan konflik kepentingan.⁵ Hal ini

⁴ Ahmad Arya Saputra dkk., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (31 Juli 2024): 61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

⁵ Haru Permadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023," 116, diakses 5 September 2024, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/149>.

karena putusan tersebut keluar ketika Indonesia akan melaksanakan pemilu di Bulan februari 2024, sehingga aturan terkait pemilu khususnya pemilihan presiden menjadi berubah seketika yang membuat Gibran Rakabuming Raka yang mana merupakan keponakan dari Ketua MK. Buntut dari permasalahan ini adalah banyaknya laporan mengenai pelanggaran etik para hakim konstitusi yang kemudian dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk menyelesaikannya.

Komposisi dari anggota MKMK diatur pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 1 Tahun 2023.⁶ Dimana anggota MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu orang hakim konstitusi aktif, satu orang dari tokoh Masyarakat, dan satu orang dari akademisi bidang hukum. Adapun diantaranya adalah Profesor Jimly Ashiddiqie yang menempati unsur dari tokoh Masyarakat. Menurut Profesor Eny Nurbaningsih dalam konferensi pers menyampaikan bahwa Profesor Jimly Ashiddiqie dinilai memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga layak menjadi anggota MKMK yang menangani dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.⁷ Selain itu pengalaman beliau sangatlah banyak diantaranya sebagai mantan Ketua MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dengan demikian, Masyarakat diharapkan dapat mempercayakan masalah dugaan pelanggaran etik tersebut kepada MKMK.

⁶ Ahmad Rizal, Rommy Patra, dan Edy Suasono, "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," *Tanjungpura Legal Review* 2, no. 2 (31 Mei 2024): 151, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/view/77756>.

⁷ *MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=U3lGSGief2k>.

Namun yang menjadi masalah kemudian adalah disahkannya Jimly Ashiddiqie sebagai anggota MKMK dirasa menabrak aturan yang ada. Dimana pada saat itu beliau merupakan Anggota DPD RI yang masih aktif hingga 2024. Padahal menurut pasal 302 Ayat 1 Huruf C UU MD3 terdapat frasa “*badan lain yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD*”. Inilah yang memicu perdebatan terkait jabatan anggota MKMK apakah termasuk dalam larangan rangkap jabatan anggota DPD RI. Isu ini semakin memanas ketika hakim PTUN Jakarta yang mempertimbangkan masalah rangkap jabatan Jimly Ashiddiqie dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terkait gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi.⁸ Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan tersebut secara normatif dengan berbagai sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta sumber bahan hukum sekunder dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut secara lebih tajam maka teori yang digunakan yakni teori *Fiqh Siyasah*. Fiqh siyasah adalah konsep yang membahas mengenai hukum-hukum pemerintahan dalam sebuah negara dan bagaimana menjalankannya sesuai dengan syariat islam dengan kemaslahatan rakyat sebagai tujuannya.⁹ Toeri yang digunakan akan berfokus pada siyasah dusturiyah yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Serta pembahasan yang paling banyak adalah aspek al-sulthah al-tasyri'iyah.

⁸ “Direktori Putusan,” diakses 5 September 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ac68868f39abd27313232333431.html>.

⁹ Syaiful Amri, *Diktat Fiqh Siyasah* (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, 2023), 2.

Sehingga dengan begitu pembahasan mengenai legalitas rangkap jabatan menggunakan perspektif teori ini dapat menambah variasi sudut pandang dalam melihat berbagai permasalahan khususnya permasalahan terkait lembaga negara.

Dari pemaparan diatas maka peneliti perlu merumuskan judul yang menampung segala permasalahan yang telah disinggung diawal. Judul tersebut yakni *“Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah”*.

B. Batasan Masalah

Dasar hukum masalah rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diteliti akan dibatasi pada Pasal 302 ayat 1 huruf C yang berbunyi *“pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD”*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka timbul beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK menurut Pasal 302 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

2. Bagaimana rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK perspektif Siyasah Dusturiyah khususnya mengenai aspek as-sulthah tasyri'iyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum permasalahan rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK menurut peraturan perundang-undangan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK perspektif Siyasah Dusturiyah khususnya mengenai aspek as-sulthah tasyri'iyah.

E. Manfaat Penelitian

Setelah diselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat secara praktis. Harapan dari kedua manfaat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan utamanya di bidang Hukum Tata negara.

Sehingga di masa yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian kebaruan mengenai penelitian terkait permasalahan rangkap jabatan pada lembaga negara diharapkan akan terus bermunculan untuk menjawab berbagai permasalahan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan utamanya dari pihak yang berwenang untuk menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk menyempurnakan pengaturan dan penegakan hukum mengenai permasalahan rangkap jabatan dalam kelembagaan negara di Indonesia khususnya rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.¹⁰ Dengan adanya definisi konseptual dapat memudahkan para pembaca untuk memahami istilah-istilah sebagai variabel dalam penelitian ini agar tidak mengalami kekeliruan atau kesalahpahaman. Hal ini karena definisi terhadap suatu istilah dapat berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Berikut ini adalah definisi konseptual yang dipilih dalam penelitian ini :

1. Rangkap jabatan anggota DPD

Frasa di atas terdiri dari rangkap jabatan, anggota, dan DPD yang akan dijelaskan pada bagian ini. Rangkap Jabatan adalah kondisi dimana

¹⁰ “Kerangka Konsep dan Definisi Operasional oleh Gisely Vionalita SKM. M.Sc.,” diakses 23 September 2023, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77652/mod_resource/content/1/6_7211_KMS361_102018.pdf.

seseorang menduduki lebih dari satu jabatan di waktu yang sama.¹¹ Kemudian anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang menjadi bagian dari suatu perkumpulan atau organisasi.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud anggota adalah seseorang yang menurut peraturan perundang-undang merupakan orang yang menjabat posisi tertentu dalam lembaga atau institusi negara. Selanjutnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 Bab VIIa yang menduduki cabang kekuasaan legislative bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

2. UU MD3

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan UU MD3 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana pasal yang paling banyak dikaji adalah Pasal 302 yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota DPD.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari cabang dari Fiqh Siyasah yang berfokus pada pembahasan mengenai negara yang ditinjau dengan peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya tercantum pula konsep konstitusi dan lembaga

¹¹ Saputra dkk., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," 61.

¹² "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 7 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anggota>.

negara serta hubungan antara penguasa dengan rakyatnya.¹³ Dalam hubungan tersebut dibahas pula mengenai hak dan kewajiban penguasa dan rakyat serta Batasan kewenangan lembaga-lembaga negara.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat sebuah penelitian, seorang peneliti seyogyanya melakukan penelusuran terhadap penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian serupa yang dimaksud yakni penelitian yang memiliki kesamaan isu dengan penelitian yang hendak dibuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang hendak dibuat tidak menjadi sia-sia karena sama persis dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk mematangkan atau menegaskan bahwa penelitian yang hendak dibuat memiliki unsur pembedan atau kebaruan sebagai bentuk keberlanjutan yang menjadi bukti bahwa terdapat perkembangan ilmu. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara konkret baik secara teoritis ataupun praktis.

Penelitian mengenai isu rangkap jabatan tentu telah banyak dilakukan karena memang pada dasarnya fenomena rangkap jabatan telah terjadi sejak dulu. Hal ini karena terdapat peraturan yang memang membolehkan rangkap jabatan untuk kondisi tertentu. Namun ada juga peraturan yang melarang adanya rangkap jabatan seperti larangan rangkap jabatan anggota DPD RI yang tercantum dalam pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹³ “Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah,” 14, diakses 24 Oktober 2024, <https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hendak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Dari semua penelitian serupa yang pernah dilakukan, terdapat sepuluh penelitian terdahulu yang akan dibahas untuk dibandingkan dengan penelitian ini.

Penelitian yang pertama yakni penelitian yang dibuat oleh Ahmad Arya Saputra dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance”.¹⁴ Dalam penelitian secara kualitatif atau Yuridis normatif tersebut membahas mengenai isu rangkap jabatan secara umum di Indonesia yang dianalisis dengan teori Good Corporate Governance. Kemudian dalam penelitian tersebut dibahas pula mengenai studi kasus terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang perwira polisi. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yakni cukup banyak. Penelitian yang hendak dibuat oleh penulis secara tegas menyebutkan bahwa rangkap jabatan yang hendak diteliti yakni rangkap jabatan seorang anggota DPD RI sekaligus sebagai anggota MKMK. Ketika objeknya berbeda maka sudah pasti peraturan yang dikaji juga berbeda.

Penelitian yang kedua dibuat oleh Muhammad Zanadin Ziddan dalam bentuk skripsi tahun 2024 yang berjudul “Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah

¹⁴ Saputra dkk., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.”

(Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)".¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris tersebut, membahas mengenai fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh perangkat Desa Kenalan Kabupaten Magelang. Dimana dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut memang diperbolehkan jika dilihat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Hanya pelaksanaannya secara administrasi terdapat kekurangan dimana tidak adanya surat tugas yang semestinya ada sebagai dasar legitimasi atas jabatan yang didudukinya. Selain menggunakan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, penelitian ini juga menggunakan pisau analisis yang terlihat dari redaksi judulnya yakni teori Masalah Mursalah yang pada intinya tidak ada *nash* yang dilanggar serta memiliki alasan yang kuat dalam implementasinya.

Penelitian terdahulu terkait isu rangkap jabatan yang ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Moh. Baris Siregar dan rekan-rekannya pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".¹⁶ Pembahasan penelitian tersebut lebih mengarah kepada rangkap jabatan Menteri yang sekaligus sebagai ketua umum partai politik. Penelitian tersebut dilakukan

¹⁵ Muhammad Zanadin Ziddan Ghazali, "Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)" (other, IAIN Salatiga, 2024), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20328/>.

¹⁶ Moh Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (31 Maret 2021): 88–110, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana salah satu pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang atau *statue approach* dengan menggunakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hasilnya penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada aturan yang melarang secara tegas terkait Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Sehingga untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, maka perekrutan Menteri dapat menggunakan sistem meristokrasi.

Isu mengenai rangkap jabatan juga diteliti oleh Diyon Erlangga dalam skripsinya pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris Bumh Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam”.¹⁷ Dalam penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif tersebut membahas mengenai rangkap jabatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Baris Siregar dan rekan-rekannya diatas yakni dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain itu juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyamakan posisi wakil Menteri dengan Menteri sehingga ketentuan rangkap jabatan untuk Menteri juga berlaku bagi wakil Menteri. Wakil Menteri yang dimaksud dalam pembahasan tersebut yakni wakil Menteri keuangan yang posisinya merangkap jabatan sebagai

¹⁷ Diyon Erlangga, “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris Bumh Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam” (other, IAIN SALATIGA, 2024), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20724/>.

komisaris sebuah Perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, praktik rangkap jabatan wakil Menteri yang sekaligus sebagai komisaris Perusahaan dilarang. Hal tersebut juga bertentangan dengan etika politik islam karena tidak sesuai dengan ketentuan pada al-Qur'an dan Sunnah.

Rangkap jabatan yang juga menjadi isu hangat yakni terkait anggota TNI yang merangkap jabatan sipil. Isu tersebut diteliti oleh Muhammad Adlan Kamil dalam skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)”.¹⁸ Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota TNI telah diatur dengan jelas diperbolehkan untuk posisi tertentu yang tentunya berkaitan dengan militer. Namun dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa saat ini masih banyak anggota TNI yang merangkap jabatan diluar posisi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Isu rangkap jabatan yang melibatkan Menteri juga pernah dilakukan penelitian,yakni penelitian keenam yang dilakukan oleh Amin Rahmad

¹⁸ Muhammad Adlan Kamil, “Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56710>.

Panjaitan dan Irwansyah pada tahun 2023 yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif tersebut, isu rangkap jabatan Menteri dibenturkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang kemudian dianalisis dengan teori siyasah tanfidziyah. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dikaji bukan hanya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tetapi juga mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang didalam pasal 10 memuat AUPB. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa rangkap jabatan Menteri dan ketua partai politik atau pimpinan organisasi lainnya yang sumber keuangannya berasal dari APBN atau APBD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu rangkap jabatan tersebut juga bertentangan dengan indikator yang termuat dalam teori siyasah tanfidziyah.

Penelitian mengenai rangkap jabatan yang ketujuh ini lebih mendekati dengan penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti. Sebab objek rangkap jabatannya adalah DPR yang sama dengan DPD, dimana keduanya merupakan penghuni kamar legislative di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan oleh Awik Utari Putri dan Made Gde Subha Karma Resen yang berjudul “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisariss

¹⁹ Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (10 Desember 2023): 4857–69, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1310>.

Persekutuan Komanditer” pada tahun 2022.²⁰ Penelitian tersebut dilakukan secara yuridis normatif, dimana bahan hukum primer yang digunakan salah satunya sama dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yakni UU MD3. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR yang juga menduduki posisi sebagai komisaris sebuah Persekutuan komanditer tidak dilarang. Sebab larangan dalam UU MD3 tidak menyebutkan secara eksplisit Persekutuan komanditer. Meski demikian, dalam penelitian tersebut memberikan rekomendasi untuk merevisi UU MD3 agar larangan dan sanksi terkait rangkap jabatan di Perusahaan diatur secara eksplisit.

Penelitian yang kedelapan terkait isu rangkap jabatan yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahyudi dan rekan-rekannya pada tahun 2023 yang berjudul “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara”.²¹ Dalam penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian diatas, sebab yang dibahas lebih banyak yakni ada 3 yaitu ASN, TNI, dan Polri yang menjabat sebagai komisaris di BUMN. Permasalahan tersebut kemudian dibahas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan yang secara eksplisit menyebutkan jika ASN, TNI,

²⁰ Awik Utari Putri dan Made Gde Subha Karma Resen, “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (18 Januari 2022): 23–33.

²¹ Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, dan St Nurjannah, “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara,” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (9 November 2023): 455–68, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858>.

dan Polri dilarang menjabat sebagai komisaris BUMN. Sehingga apabila terdapat ASN, TNI, dan Polri yang memiliki kapabilitas sebagai komisaris dapat merangkap jabatan. Namun ASN, TNI, dan Polri tersebut harus mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diembannya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan yang dapat merusak profesionalitas seorang komisaris.

Penelitian mengenai isu rangkap jabatan yang kesembilan yakni penelitian yang dilakukan oleh Jefirstson Richset Riwukore dan rekan-rekannya pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah”.²² Dimana penelitian tersebut dilakukan selama enam bulan di Kota Kupang. Objek penelitian pada penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut yakni membahas rangkap jabatan anggota DPD dengan mengkaji pasal 302 UU MD3. Perbedaannya dalam penelitian tersebut rangkap jabatan yang dimaksud merangkap sebagai ketua PKK dan DEKRANASDA. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPD yang sekaligus sebagai ketua PKK dan DEKRANASDA tidak bertentangan dengan pasal 302 UU MD3. Hal

²² Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, dan Fellyanus Habaora, “Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (23 Desember 2020): 1–19, <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8451>.

ini dikarenakan pimpinan kedua badan tersebut bukanlah pejabat negara. Dalam pelaksanaannya pun juga tidak ada konflik kepentingan.

Penelitian serupa terdahulu yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sonia Sekar Sari dan rekan-rekannya pada tahun 2023 yang berjudul “Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions”.²³ Dalam penelitian yang dilakukan secara Yuridis normatif ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan terkait status wakil Menteri dan larangan rangkap jabatan bagi wakil Menteri. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa saat ini telah terjadi pelanggaran konstitusi karena masih terdapat wakil Menteri yang menjabat sebagai komisaris di BUMN meski telah ada putusan MK mengenai permasalahan rangkap jabatan tersebut. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa presiden semestinya memberhentikan wakil Menteri yang melanggar konstitusi tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga wakil Menteri yang bersangkutan harus membayar ganti rugi negara akibat perbuatannya.

Perbedaan antara sepuluh penelitian yang telah disebutkan diatas dengan penelitian ini secara umum terletak pada objek rangkap jabatannya. Dimana rangkap jabatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai rangkap jabatan anggota DPD RI yang sekaligus sebagai anggota MKMK.

²³ Sonia Sekar Sari dkk., “Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (1 Desember 2023): 604–21, <https://doi.org/10.31078/jk2043>.

Sehingga peraturan yang akan dikaji jelas akan berbeda. Lebih lanjut mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat disimak melalui tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil	Perbedaan dan Kebaruan
1	“Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance”. Ahmad Arya Saputra dkk. Universitas Indonesia. 2024	Larangan praktik rangkap jabatan menurut Good Corporate Governance (GCG) dalam pemerintahan Indonesia.	prinsip Good Corporate Governance (GCG) belum diimplemestasikan dengan baik di Indonesia.	Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian sebelumnya dimana objeknya adalah rangkap
2	“Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa	Praktik rangkap jabatan Perangkat Desa	Praktik rangkap jabatan Perangkat Desa	jabatan yang dilakukan oleh anggota

	Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)”. Muhammad Zanadin Ziddan. IAIN Salatiga. 2024	di Desa Kenalan Kabupaten Magelang	diperbolehkan menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak bertentangan dengan syariat	DPD RI sebagai anggota MKMK. Objek tersebut akan ditinjau menggunakan asas kepastian hukum dan teori siyasah dusturiyah
3	“Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Moh.	abuse of power Menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai politik.	pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur secara spesifik larangan rangkap jabatan terhadap ketua	yang membahas al-sulthah al-tasyri’iyah.

	Baris Siregar. Universitas Muhammadiyah Malang. 2021		umum partai politik.	
4	“Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris Bumh Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam”. Diyon Erlangga. IAIN Salatiga 2024.	Konflik kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BUMN.	Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada wakil menteri keuangan bertentangan dengan 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.	
5	“Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi	Rangkap jabatan sipil yang dilakukan oleh anggota TNI aktif.	Legalitas rangkap jabatan anggota TNI aktif hanya dapat dilakukan pada bidang	

	Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)". Muhammad Adlan Kamil. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021		Politik Dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Dan Mahkamah Agung. Namun fakta hari ini masih banyak anggota TNI aktif	
--	---	--	--	--

			yang merangkap jabatan lain.	
6	“Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”. Amin Rahmad Panjaitan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2023.	Rangkap jabatan menteri menurut AUPB dan siyasah tanfidziyah.	Rangkap jabatan menteri bertentangan dengan penjelasan pasal 23 undang-undang nomor 39 Tahun 2008 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 serta salah satu asas yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam.	
7	“Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai	kepastian hukum dari pengaturan larangan rangkap jabatan yang	Anggota DPR sebagai komisaris CV, tidaklah	

	Komisaris Persekutuan Komanditer”. Awik Utari Putri. Universitas Udayana. 2022	dilakukan oleh anggota DPR sebagai komisaris persekutuan komanditer.	dilarang dalam hukum positif.	
8	“Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara”. Ahmad Wahyudi dkk . Universitas Islam Negeri Alauddin. 2023	Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara.	Diperbolehkan selama setelah diangkat sebagai komisaris BUMN, ASN, TNI, dan Polri mengundurkan dari dari jabatan sebelumnya.	
9	“Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran	Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah.	Tidak bertentangan dengan Pasal 302 UU MD3.	

	Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah”. Jefirstson Richset Riwukore. Universitas Indo Global Mandiri. 2020			
10	“Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions”. Sonia Sekar Sari dkk. Hasanuddin University. 2023	Rangkap jabatan oleh wakil menteri sebagai komisaris BUMN dan swasta.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 menyamakan larangan rangkap jabatan menteri dengan wakil menteri.	

Berdasarkan pemaparan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan atau kebaruan dari penelitian ini sangat terlihat. Objek rangkap jabatan yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Ketika objek rangkap jabatannya berbeda, maka sudah pasti peraturan yang akan dianalisis juga berbeda. Perbedaan dan kebaruan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bagian dari keberlanjutan dari penelitian terdahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan respon yang *update* terhadap isu yang sedang hangat.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui definisi metode penelitian, maka perlu dibedah terlebih dahulu makna dari tiap katanya. Terdapat dua kata yakni metode atau *methods* dan penelitian atau *research*. Metode adalah seperangkat cara atau langkah-langkah untuk menciptakan pola yang konsisten. Sementara penelitian adalah kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang dilakukan berulang kali hingga memperoleh pengetahuan. Sehingga jika keduanya digabung maka metode penelitian adalah suatu cara yang konsisten untuk memperoleh pengetahuan hingga memperoleh pengetahuan.²⁴ Dalam menyelesaikan penelitian ini, perlu adanya sebuah metode agar penulisan skripsi ini bisa tersusun secara sistematis. Sehingga dipilih metode sebagai berikut :

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 9.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan Pustaka.²⁵ Sebab dalam penelitian ini akan mengkaji isu hukum menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis dalam bentuk sebuah deskripsi. Sehingga perlu disusun dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang terkonfirmasi dengan pendekatan yang sesuai, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah model pendekatan yang fokus dalam meneliti aturan hukum.²⁶ Hal ini digunakan sebab rangkap jabatan tentu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dikaji untuk mendapatkan berbagai temuan.

²⁵ Butarbutar, hal. 84.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 132.

- b. Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang pada umumnya dilakukan dengan suatu telaah atas kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷ Dalam penelitian ini, kasus-kasus yang dipilih karena memiliki hubungan yakni pengesahan Jimly Ashiddiqie sebagai anggota MKMK, dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.
- c. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak berangkat dari peraturan yang ada sehingga perlu membangun suatu konsep melalui penelusuran sumber bahan hukum sekunder.²⁸ Walaupun sebenarnya rangkap jabatan anggota DPD telah diatur, namun tidak begitu jelas apakah MKMK juga termasuk yang dilarang atau bukan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga yakni sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dimana lebih detailnya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber bahan hukum primer

Disebut sebagai bahan hukum primer dikarenakan bahan hukum tersebut diundangkan sehingga memiliki kekuatan mengikat.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan yakni Al-Qur'an, Hadist, UUD NRI Tahun 1945 yang nantinya lebih fokus pada Pasal 22D ayat (4),

²⁷ Efendi dan Ibrahim, 146.

²⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), 31.

²⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 36.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 302, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 27A, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipublikasikan untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, artikel ilmiah, dan website.³⁰ Adapun buku yang nantinya akan menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Fiqh Siyasah, legislatif, teori hukum, dan lain-lain.

c. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti :kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, terdapat Teknik pengumpulan bahan hukum yang tentunya berbeda dengan Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris. Ketiga bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya yakni yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

dikumpulkan dan dikaji dengan teknik studi dokumenter. Definisi studi dokumenter adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dokumen-dokumen seperti dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada dasarnya Teknik analisis dalam sebuah penelitian terdapat dua macam yakni Teknik analisis kuantitatif dan Teknik analisis kualitatif.³² Analisis kuantitatif lebih kepada analisis yang berfokus pada angka yang biasanya disajikan dalam bentuk statistik. Sementara Teknik analisis kualitatif adalah Teknik analisis yang tidak berbasis pada angka tetapi pada gambaran atau deksripsi atas temuan-temuan yang ada dengan lebih mengutamakan mutu. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka akan sangat relevan jika menggunakan Teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian penguraian logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini akan disusun mulai dari pendahuluan atau latar belakang hingga penutup. Susunan tersebut akan disajikan dalam bentuk Bab dan Sub Bab yang diharapkan dapat memudahkan bagi pembaca untuk mempelajari penelitian ini. Selain itu, sistematika penulisan juga berguna bagi peneliti untuk

³¹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, 32.

³² Kristiawanto, 33.

menyelesaikan penelitiannya secara sistematis. Sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam proses penelitian atau penulisan, peneliti dapat memperbaikinya dengan mudah karena semua elemen telah tersusun secara berurutan. Penelitian normatif ini terdiri dari empat Bab dimana setiap Bab akan ada beberapa Sub Bab yang telah disesuaikan dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bab I Pendahuluan yakni bab pertama yang nantinya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Dalam latar belakang akan diuraikan keadaan atau hal-hal yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum. berdasarkan uraian tersebut kemudian dirumuskan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian dalam tujuan penelitian akan memuat bagaimana cara rumusan masalah tersebut terjawab. Jika rumusan masalah telah terjawab dalam pembahasan nanti diharapkan akan ada manfaat yang bisa diambil baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya metode penelitian yang memuat klasifikasi penelitian ini serta macam-macam pendekatan dan teknik-teknik untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yakni memuat berbagai pemikiran, teori atau konsep yuridis tertentu yang nantinya akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis sumber bahan hukum yang ada. sehingga bisa dikatakan bahwa dalam tinjauan pustaka ini berisi alat-alat yang digunakan untuk menganalisis yang pada akhirnya nanti akan menjawab rumusan masalah

yang ada. Dengan demikian, jawaban yang nanti muncul bukan merupakan jawaban yang asal atau bias peneliti. Melainkan berdasarkan landasan teoritis yang kuat dan telah terkonfirmasi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni memuat uraian dari semua bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumenter yang kemudian akan diedit, diklasifikasikan, dan diverifikasi serta dianalisis. Hal ini bertujuan untuk menyusun argumen-argumen guna menjawab permasalahan yang ada dengan temuan-temuan yang dicapai. Nantinya pada bagian ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang berisi uraian tiap rumusan masalah yang ada.

Bab IV Penutup yakni memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab III. Dimana nanti jumlah poin kesimpulan akan sama dengan jumlah rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini juga memuat saran berupa usulan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada penelitian ini demi kemaslahatan masyarakat. Usulan juga ditujukan untuk para peneliti untuk melanjutkan penelitian dengan tema yang sama sebagai bentuk keberlanjutan penelitian guna mendapatkan pengentahuan sebagaimana tujuan dari penelitian itu sendiri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Rangkap Jabatan di Indonesia

Rangkap Jabatan adalah kondisi dimana seseorang menduduki lebih dari satu jabatan di waktu yang sama.³³ Dalam penelitiannya Sonia Sekar Sari menyebutkan definisi rangkap jabatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang memiliki dua jabatan atau lebih dalam suatu sistem organisasi seperti sekretaris jenderal yang menjabat sebagai kepala biro.³⁴ Maksudnya adalah seseorang pada awalnya memiliki satu jabatan tertentu . Namun beberapa waktu kemudian, seseorang tersebut dengan alasan atau keadaan tertentu mendapatkan jabatan yang berbeda ketika sedang menjabat pada jabatan sebelumnya. Jabatan kedua tersebut bisa saja diberikan oleh pihak di atasnya yang berwenang, atau atas kehendaknya sendiri. Dimana pada kondisi tersebut ia tidak mengundurkan diri atau melepas jabatan sebelumnya Sehingga pada akhirnya seseorang tersebut memiliki lebih dari satu jabatan di waktu yang sama. Dengan demikian, seseorang tersebut memiliki kuasa yang lebih besar dari sebelumnya serta hak-hak tambahan dari jabatan barunya.

Fenomena rangkap jabatan ini kemudian mendapat beberapa respon dari berbagai sudut pandang. Di mana ada yang menyatakan bahwa rangkap jabatan hanya diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

³³ Saputra dkk., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," 61.

³⁴ Sari dkk., "Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions," 608.

Disisi lain berpendapat bahwa selain melihat peraturan juga harus melihat kondisi realita di lapangan. Di mana apabila kondisi memaksa maka rangkap jabatan tersebut tentu tidak bermasalah. Misalnya rangkap jabatan yang diteliti oleh Ghozali di Pemerintahan Desa Kenalan di Kabupaten Magelang.³⁵ Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat desa. Hal tersebut disebabkan oleh kekosongan jabatan akibat pejabat sebelumnya telah purna tugas. Sementara belum ada pengganti yang dapat mengisi jabatan tersebut. Padahal pemerintahan desa harus tetap berjalan agar program-program desa bisa terlaksana. Dalam kondisi tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 rangkap jabatan diperbolehkan.

Rangkap jabatan di Indonesia jika dilihat secara menyeluruh memang terdapat banyak larangan. Misalnya menteri yang dilarang melakukan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi :

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

Larangan tersebut juga berlaku pada wakil menteri setelah Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menyamakan wakil menteri dengan menteri. Sehingga ketentuan pada Pasal 23 di atas juga berlaku bagi wakil

³⁵ Ghozali, "Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)."

menteri. Namun menurut Sonia Sekar Sari dalam penelitiannya menyampaikan bahwa di Indonesia masih terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat peraturan yang secara tegas melarang, pada praktiknya tetap ada rangkap jabatan yang terjadi. Selain menteri menurut Ahmad Arya Saputra dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak sekali larangan rangkap jabatan di Indonesia seperti larangan rangkap bagi Polri, Hakim, dan pegawai negeri.³⁷

Ketentuan yang mengatur terkait larangan rangkap jabatan ini tentu sangatlah penting eksistensinya. Sebab menurut teori kekuasaan Lord Action menyatakan bahwa manusia pada umumnya memiliki kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.³⁸ Sehingga apabila kekuasaan yang dimiliki tidak dibatasi maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin nyata. Potensi efek negatif tersebut yang kemudian perlu dicegah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap jabatan. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa di Indonesia telah banyak aturan terkait larangan rangkap jabatan untuk mencegah apa yang disampaikan oleh Lord Action dalam teori kekuasaannya. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai islam, sebab dalam islam jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan kelak akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.³⁹ Maka dari itu dalam mengemban jabatan seseorang harus

³⁶ Sari dkk., "Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions," 610.

³⁷ Saputra dkk., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," 68.

³⁸ Panjaitan dan Irwansyah, "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah," 4860.

³⁹ Cindy Aulia Rahma Batu Bara dkk., "Pandangan Fikh Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia," *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 01 (29 Desember 2023): 48, <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/16>.

memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya yang harus memberikan mashlahat yang sebanyak-banyaknya.

B. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas substansi dari teori siyasah dusturiyah, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari siyasah dusturiyah itu sendiri. Kata “siyasah” secara bahasa berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur atau memerintah. Dimana menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah berarti pengaturan suatu peraturan atau undang-undang yang dibuat semata-mata untuk menjaga ketertiban, kemashlahatan dan mengatur kaadaan.⁴⁰ Siyasah bisa juga diartikan sebagai salah satu cabang fiqh yang membahas mengenai pengaturan kehidupan manusia dalam konteks kehidupan bernegara untuk meraih kemaslahatan.

Sementara pengertian Dusturiyah jika diartikan secara bahasa berasal dari kata “dusturi”, dalam bahasa Persia yang merujuk pada sesuatu atau seseorang yang memegang kekuasaan dalam politik dan agama. Kata dusturi kemudian ditranslasikan ke dalam Bahasa Arab “dusturi”, dimana memiliki arti yang sedikit berbeda dengan Bahasa Persia yakni asas dasar. Kata tersebut kemudian jika diartikan secara istilah menurut al Maududi adalah seperangkat prinsip pokok yang menjadi pondasi bagi berdiri dan berjalannya suatu negara.⁴¹ Dari sini dapat ditarik suatu kesamaan antara dustur dengan konstitusi, dimana sebuah negara memiliki aturan dasar yang menjadi sumber hukum bagi seluruh elemen negara seperti lembaga negara beserta fungsi dan hubungannya dengan

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014), 178.

⁴¹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 57.

lembaga negara lain, hak asasi manusia, dan lain-lain. Sehingga siyasah dusturiyah diartikan sebagai salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas mengenai urusan perundang-undangan negara.

Objek kajian siyasah dusturiyah jika ditelusuri secara menyeluruh sangatlah luas. Dimana pembahasannya akan lebih mengerucut pada konstitusi sebagai ketentuan yang paling dasar. Dimana di dalamnya sebagian besar memuat konsep lembaga-lembaga negara. Hal tersebut kaitannya membahas mengenai pemisahan kekuasaan seperti trias politika Montesque yakni legislatif sebagai kekuasaan membentuk peraturan, eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan peraturan, dan yudikatif sebagai kekuasaan yang mempertahankan peraturan. Konsep tersebut dalam fiqh siyasah juga dibahas yakni al-sulthah al-tasyri'iyah sebagai legislatif, al-sulthah al-tanfidziyah sebagai eksekutif, dan al-sulthah al-qadaiyah sebagai yudikatif.⁴² Kemudian konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana produknya bersifat mengikat dan memaksa yang harus ditaati demi kemaslahatan. Ketaatan tersebut wajib dilakukan bagi semua atau disebut sebagai *equality before the law*. Dasar kesetaraan tersebut terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

⁴² Devilativa, “Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif Siyasah Tasyri'iyah)” (undergraduate, IAIN Pare pare, 2023), 41, <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/8404/>.

Serta Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa segala perbedaan yang terlihat pada sesama manusia seperti suku, ras, harta, dan lain-lain adalah sama di mata Allah SWT kecuali ketaqwaan. Kesenjangan ini menjadi kunci tegaknya sebuah keadilan. Usaha untuk mewujudkan keadilan dimulai dengan usaha untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian siyasah dusturiyah. Sehingga secara otomatis siyasah dusturiyah akan membahas bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyatnya yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka dari itu teori siyasah dusturiyah sering digunakan untuk mengkaji isu hukum tata negara dalam perspektif islam. Dimana sumber dari siyasah dusturiyah menurut Djauzali sebagaimana yang dikutip oleh Lubis adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Al-Qur'an, dimana firman-firman Allah SWT sebenarnya telah mengatur dengan sangat umum berupa nilai-nilai mengenai kehidupan bernegara.
- b. Sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana pada masa Nabi Muhammad SAW kehidupan bernegara telah berjalan. Tindakan beliau dan kasus-kasus yang

⁴³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14.

pernah terjadi yang diputus oleh beliau dapat menjadi sumber bagi umat islam.

- c. Kebijakan khulafa ar-rasyidin, pada masa ini masalah ketatanegaraan menjadi lebih kompleks sehingga para khalifa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut demi kemaslahatan.
- d. Ijtihad Ulama, untuk memperkaya prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dimana para ulama bersandar pada nash. Ulama yang dimaksud telah dikenal akan validasi kemampuan dan keilmuannya.
- e. Adat kebiasaan, hanya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan islam yang diakui sebagai sumber siyasah dusturiyah. Inilah yang kemudian menjadikan praktik siyasah dusturiyah menjadi sangat beragam sesuai dengan kondisi sosial geografis masing-masing.

Dalam siyasah dusturiyah juga dikenal konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana teorinya montesquie yang terdiri dari legislatif atau pembentuk undang-undang sekaligus pengawas pelaksanaannya, eksekutif atau pelaksana undang-undang, dan yudikatif atau pemegang kekuasaan kehakiman. Ketiga konsep tersebut dalam kajian siyasah dusturiyah disebut sebagai as-sulthah tasyri'iyah, as-sulthah tanfidziyah, dan as-sulthah qadhaiyah. Penjelasan dari ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. As-Sulthah Tasyri'iyah

Pada lembaga ini memiliki wewenang sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Meski dalam

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157–58.

Islam dikenal sebuah konsep yang menyatakan bahwa hanya Allah SWT dan rasul-Nya yang membuat hukum yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadits. Namun hukum-hukum yang bersifat global perlu digali dan diteliti untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Proses itulah yang kemudian menjadi tugas dari *as-sulthah tasyri'iyah*.

Dalam tradisi negara Islam di masa lalu sering disebut sebagai *ahlul hall wal aqd* yang berisi orang-orang yang ahli di berbagai bidang khususnya mengenai tata negara. Menurut al Maududi mereka juga berwenang atas pemilihan dan pengangkatan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Pada perkembangannya di zaman modern kekuasaan legislatif disebut sebagai majelis syura atau parlemen yang fungsi utama sama seperti sebelumnya yakni membentuk peraturan perundang-undangan.

b. *As-Sulthah Tanfidziyah*

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh *as-sulthah tasyri'iyah* perlu dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Maka dari itu perlu adanya lembaga yang melaksanakan produk *as-sulthah tasyri'iyah* yang disebut sebagai *as-sulthah tanfidziyah* atau kekuasaan eksekutif. Dalam tradisi negara Islam kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang khalifah yang dibantu oleh para menterinya. Khalifah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga urusan kebijakan luar negeri menjadi penting bagi khalifah untuk memenuhi kebutuhan negara yang dipimpinnya. Begitu besarnya

tanggungjawab khalifah atau pemimpin maka para pembantunya atau menteri-nya harusla diisi oleh orang-orang dengan keahlian yang tepat. Hal ini bertujuan untuk tercapainya visi kepala negara yang selaras dengan tujuan suatu negara.

c. As-Sulthah Qadhaiyah

Implementasi dari tugas-tugas cabang kekuasaan sebelumnya tentu tidak bisa berjalan dengan lancar dengan berbagai macam sebab. Seringkali peraturan perundang-undangan dilanggar untuk kepentingan tertentu atau juga menjadi sebuah ketidaksengajaan. Maka dari itu perlu adanya lembaga yang mempertahankan peraturan perundang-undangan agar tetap tegak dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Inilah yang menjadi tanggungjawab as-sulthah qadhaiyah atau kekuasaan kehakiman.

Dalam sejarah negara islam kekuasaan ini memiliki beberapa macam yakni *wilayah al hisbah* yakni lembaga peradilan yang mengurus dan memutus perkara kecurangan dalam dunia bisnis. Kemudian *wilayah al qadha* yakni lembaga peradilan yang memutus perkara perdata secara umum dan pidana. Dan yang terakhir *wilayah al muzhalim* yakni lembaga peradilan yang memutus perkara yang dilakukan penyelewengan oleh pejabat negara atau dalam konteks Indonesia bisa disebut peradilan tata usaha negara.

Objek penelitian ini adakah larangan rangkap jabatan anggota DPD, sehingga teori siyasah dusturiyah yang digunakan akan lebih banyak pada aspek al-sulthah al-tasyri'iyah dari pada cabang kekuasaan yang lain yakni al-sulthah

al-tanfidziyah, dan al-sulthah al-qadaiyah. Sebab DPD sendiri menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu lembaga legislatif. Dalam konsep al-sulthah al-tasyri'iyah terdapat tugas penting yang diemban oleh lembaga legislatif. Tugas tersebut bukan sekedar membentuk peraturan perundang-undangan yang akan ditaati oleh umat. Akan tetapi lebih kepada bagaimana agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produknya tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga unsur-unsur legislasi dalam islam adalah sebagai berikut : ⁴⁵

- a. Penetapan hukum harus dilakukan oleh lembaga resmi yang memang menurut peraturan berwenang untuk melakukan penetapan hukum.
- b. Hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang wajib ditaati oleh umat.
- c. Substansi dari hukum tersebut tidak boleh memiliki kontradiksi dengan syariat islam.

Tokoh yang membahas mengenai konsep al-sulthah al-tasyri'iyah secara komprehensif adalah Fazlur Rahman. Selain konsep yang telah disebutkan diatas, beliau menekankan pada aspek kekuatan produk hukum al-sulthah al-tasyri'iyah yang bersifat mengikat dengan berlandaskan maslahat.⁴⁶ Artinya segala peraturan yang telah dibuat melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh

⁴⁵ Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* (PT Refika Aditama, 2007), 79.

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 201.

para ahli harus ditaati oleh umat islam. Tentunya hal ini selaras dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.” Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Hal tersebut dilakukan meski terdapat kemungkinan bahwa produk hukum tersebut di kemudian hari terdapat kesalahan. Jika kemudian kesalahan tersebut benar-benar terjadi, maka lembaga yang berwenang wajib melakukan review hingga pada akhirnya merubah poin yang mengalami kesalahan tersebut. Namun jika memang tidak terdapat kesalahan dan selama peraturan tersebut telah menyalurkan aspirasi umat, maka peraturan tersebut akan tetap menjadi consensus yang mengikat bagi umat islam dalam suatu negara.

C. Teori Hierarki Norma Hukum Negara

Jika dilihat secara bahasa, perundang-undangan memiliki padanan dengan beberapa istilah yakni *legislation*, *gesetzgebung*, dan *wetgeving*.⁴⁷ Dalam Bahasa Inggris terdapat istilah *legislation* yang artinya perundang-undangan atau juga bisa diartikan sebagai pembentukan undang-undang. Kemudian dalam Bahasa Jerman terdapat istilah *gesetzgebung* memiliki arti perundang-

⁴⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 10.

undangan. Sementara *wetgeving* dalam Bahasa Belanda juga diartikan sama dengan *gesetzgebung* yakni sebagai perundang-undangan.

Jika diartikan frasa perundang-undangan secara istilah dalam buku “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” oleh Ahmad Redi dibagi menjadi pengertian perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Dimana perundangan-undangan diartikan sebagai suatu peraturan yang berupa undang-undang tertulis berisi norma hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ada dan bersifat mengikat. Dari sini dapat dipahami bahwa perundang-undangan menurut Ahmad Redi hanya sebatas pada undang-undang saja.⁴⁸ Sementara peraturan perundang-undangan adalah semua aturan yang bersifat mengikat secara umum dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan memiliki cangkupan yang lebih luas yakni semua peraturan dari semua tingkatan, bukan pada tingkat tertentu saja. Namun ada juga yang menyamakan antara perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam *juridisch woordenboek* sebagaimana yang dikutip oleh Maria Farida menyebutkan bahwa perundang-undangan adalah semua peraturan negara sebagai produk dari pembentukan peraturan, bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah.⁴⁹

a. Hierarki Norma Hukum Negara

Beberapa tokoh menjelaskan bahwa pada dasarnya norma hukum memiliki beberapa tingkatan. Antara norma hukum yang di atas dengan norma

⁴⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 7.

⁴⁹ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 11.

hukum yang di atas memiliki hubungan yang terikat. Norma hukum yang di atas merupakan sumber bagi norma hukum di bawahnya. Hal ini berimplikasi pada keharusan norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai norma hukum berjenjang yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda, Hans Kelsen menyatakan bahwa sebuah norma ada karena bersumber dari norma yang berada di atasnya, norma yang berada di atasnya tersebut ada karena bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak lagi memiliki sumber berupa norma di atasnya.⁵⁰ Norma inilah yang kemudian disebut sebagai norma dasar, atau Hans Kelsen menyebutnya sebagai *Grundnorm*.

Norma hukum dasar yang disampaikan oleh Hans Kelsen merupakan norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri terkait norma di atasnya yang menjadi sumber. Sebab norma dasar ini muncul paling awal yang kemudian disepakati oleh masyarakat sebagai sumber bagi pembentukan suatu norma yang posisinya dibawah norma dasar tersebut. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen itu sendiri yang Hans Nawiasky yang menghubungkan teori berjenjang dan berlapis tersebut dalam konteks negara. Di sinilah kemudian muncul perbedaan dengan teorinya Hans Kelsen yang hanya menyebutkan *Grundnorm* atau norma dasar dan *norm* sebagai norma-

⁵⁰ Uu Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, *Perancangan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 48.

norma dibawahnya. Hans Nawiasky secara lebih spesifik mengelompokkan menjadi empat tingkatan diantaranya adalah sebagai berikut :⁵¹

1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara)

Norma ini merupakan norma tertinggi yang tidak bersumber dari norma lain, tetapi masyarakat telah menyepakatinua terlebih dahulu. Nantinya norma fundametal negara akan menjadi sumber bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Edy Sujendro mengutip pendapatnya Hamid Attamimi yang menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila (pembukaan UUD 1945).⁵² Ini hampir sama dengan konsep *Grundnorm* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di mana perbedaannya terletak pada kemungkinan adanya perubahan. Konsep *Grundnorm* tidak memungkinkan suatu norma yang paling dasar dapat berubah. Hans Nawiasky lebih memilih *Staatsfundamentalnorm* sebab menurutnya norma paling dasar sebuah negara memiliki kemungkinan mengalami perubahan yang bisa saja diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya pemberontakan dan lain-lain.

2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok negara)

Dibawah norma fundamental negara terdapat yang namanya aturan dasar negara/ aturan pokok negara. Posisi ini mengharuskan aturan dasar negara/ aturan pokok negara untuk sejalan dengan norma fundamental negara. Pada bagian ini biasanya memiliki materi muatan berupa pengaturan di puncak

⁵¹ Made Wiryani, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 50.

⁵² Edy Sujendro, *Analisis Ideal Peraturan Perundang-Undangan* (Kabupaten Banjar: Ruang Karya, 2020), 9.

pemerintahan berupa pembagian atau pemisahan kekuasaan negara. Pada umumnya juga mengatur mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara satu dengan yang lainnya. Dalam praktiknya aturan dasar negara/ aturan pokok negara ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis atau bahkan kombinasi dari keduanya. Adanya aturan dasar negara/ aturan pokok negara ini kemudian menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya yakni undang-undang formal.

3) *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)

Pada undang-undang formal memuat pengaturan yang sifatnya konkret bahkan dapat langsung diberlakukan secara umum. Hanya lembaga legislatif yang biasanya ditunjuk oleh aturan dasar negara/ aturan pokok negara yang dapat membuat norma ini. Jika pada norma diatasnya biasanya hanya berisi norma hukum tunggal. Maka pada undang-undang formal dapat memuat norma hukum berpasangan. Berpasangan ini maksudnya suatu norma memiliki norma primer dan norma sekunder. Misalnya dalam norma yang mengatur mengenai larangan terhadap suatu tindakan, memiliki sanksi jika larangan tersebut dilanggar. Larangan merupakan norma primer dan sanksi merupakan norma sekunder.

4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Aturan pelaksana dan aturan otonom dalam pendapat Hans Nawiasky merupakan norma yang kedudukannya paling bawah. Keduanya memiliki kesamaan fungsi yakni membuat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dapat terlaksana. Perbedaannya terletak pada sumber kewenangannya, dimana

aturan pelaksana tunduk pada kewenangan delegasi yakni kewenangannya tidak diberikan tetapi diwakilkan. Sedangkan Pengaturan otonom tunduk pada kewenangan atribusi dimana kewenangannya diberikan melekat secara berkelanjutan di mana ketika diperlukan dapat dilaksanakan atas inisiatif lembaga tersebut berdasarkan koridor yang telah ditentukan.

D. Kepastian Hukum

Adanya suatu hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat atau suatu komunitas tentu memiliki sebuah tujuan yang konkret. Semua orang tentu memiliki pendapat yang berbeda mengenai tujuan hukum. Dari semua pendapat tersebut akan mengerucut kepada tiga hal seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.⁵³ Achmad Ali kemudian menguraikan asal dari ketiga tujuan hukum tersebut.⁵⁴ Keadilan hukum ini erat kaitannya dengan aliran etis yang mengemukakan bahwa mencapai keadilan adalah tujuan hukum yang sesungguhnya. Kemudian kemanfaatan hukum berasal dari aliran utilitis yang menekankan bahwa hukum yang paling baik adalah hukum yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum bagi aliran juridis. Pentingnya tiga pilar tersebut kemudian oleh para ahli disatukan menjadi tiga tujuan hukum yang harus dicapai jika menghendaki adanya hukum yang ideal.

⁵³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 27.

⁵⁴ Margono, 27.

Ketiga tujuan utama hukum yang ada, jika digali lebih dalam memiliki sifat dan ukuran yang berbeda-beda⁵⁵. Sehingga jika digunakan sebagai teori untuk menganalisis suatu isu hukum tentu ketiganya memiliki parameter yang berbeda. Maka dari itu perlu disesuaikan antara objek penelitian yang akan dikaji dengan parameter yang digunakan. Hal ini bertujuan agar tujuan penelitian dapat tercapai karena dianalisis dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah isu rangkap jabatan yang telah diatur dalam undang-undang. Tentu menjadi pertanyaan besar terkait legalitas dari rangkap jabatan tersebut. Teori yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis objek tersebut adalah kepastian hukum. Sebab menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum menghendaki adanya implementasi hukum berbanding lurus dengan bunyi atau isinya.⁵⁶ Sehingga dapat dinilai bahwa hukum itu benar-benar ditaati dan dilaksanakan yang kemudian menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Sebab Masyarakat dapat mengetahui secara pasti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Selain itu juga, jika terjadi pelanggaran apa yang akan terjadi kemudian juga bisa diprediksi.

Kepastian hukum versi Sudikmo Mertokusumo sejalan dengan pendapatnya Van Apeldoorn yang merupakan seorang yuris asal Belanda. Menurutnya dalam melihat kepastian hukum terdapat dua segi.⁵⁷ Pertama,

⁵⁵ Petrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: CV Jejak, 2023), 121.

⁵⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 115.

⁵⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 83.

dalam suatu hal yang konkret hukum dapat ditentukan dimana orang-orang dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam suatu tindakan. Kemudian yang kedua, kepastian hukum diartikan sebagai bentuk keamanan hukum. Sebab kepastian hukum dapat melindungi pihak yang berperkara dari tindakan hakim yang sewenang-wenang. Dapat juga dipahami bahwa kepastian hukum melindungi rakyat dari penyelewengan para penguasa.

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa kepastian hukum tidak sesederhana pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Harus ada aksi yang mewujudkan kepastian hukum yakni berupa konsistensi para pihak yang berwenang dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian hukum dapat dijadikan sebagai pedoman yang benar-benar memiliki sifat *predictable*. Adapun jika terjadi yang sebaliknya, seperti adanya penyelewengan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka lenyaplah kepastian hukum yang membuat peraturan yang dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai pedoman.

Para ahli menawarkan berbagai kriteria untuk meraih kepastian hukum yang memastikan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam buku yang berjudul “Hukum Dalam Kepastian” oleh Fernando Manurung sebagaimana yang dikutip oleh Amalia Syauket menyebutkan beberapa persyaratan Internal agar masyarakat dapat memahami hak dan

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

kewajibannya sehingga tercipta hukum yang adil dan predictable. Prasyarat internal yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Implementasi ide dalam sebuah peraturan memiliki kejelasan.
- b. Lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan memiliki kejelasan terkait hirarki wewenang.
- c. Adanya norma hukum yang konsisten

Dari beberapa pendapat para ahli yang ada terkait kepastian hukum, Jan M. Otto merupakan tokoh yang cukup komprehensif dalam mengupasnya. Dalam banyak literatur beliau memberikan lima syarat utama terkait kepastian hukum. sehingga kepastian hukum akan tercapai jika memenuhi kelima syarat sebagai berikut :⁶⁰

- a. Peraturan yang ada wajib bersifat jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh siapapun. Dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menurut perundang-undangan berwenang.
- b. Perangkat negara atau instansi penguasa wajib melaksanakan hukum secara konsisten serta taat dan tunduk kepadanya.
- c. Substansi dari peraturan pada prinsipnya telah disetujui oleh mayoritas rakyat, sehingga mereka menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut.
- d. Lembaga peradilan bersifat independen dan imparial serta konsisten dalam menerapkan hukum ketika memutus kasus.

⁵⁹ Amalia Syauket, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansah, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 10.

⁶⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 85.

- e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mutlak dilaksanakan.

Pendapat tersebut memiliki tujuan yang besar yakni menjadikan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga banyak yang menyatakan bahwa inilah kepastian hukum yang sebenarnya. Maka dari itu peneliti memilih pendapat Jan M. Otto sebagai pisau analisis untuk menguraikan dan menjawab permasalahan yang ada. sehingga diharapkan dapat memberikan argumen secara sistematis, logis, dan terverifikasi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI dalam wilayah kekuasaan legislatif diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dilihat secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan DPD RI diatur pertama pada UUD NRI 1945 pada Bab VIIA yakni pada Pasal 22C dan Pasal 22D. Pasal 22C membahas mengenai keanggotaan DPD RI dan Pasal 22D membahas mengenai wewenang DPD RI.⁶¹ Terkait dengan susunan dan kedudukan serta pemberhentian dan lain-lain sebagaimana yang disebut pada ayat terakhir kedua pasal tersebut memberikan wewenang secara atribusi untuk diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut UU MD3. Dimana fokus penelitian ini terletak pada Pasal 302 yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan.

Larangan rangkap jabatan yang diatur pada Pasal 302 UU MD3 menyebutkan beberapa jabatan secara detail. Jika dilihat pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 tersebut beberapa larangan rangkap jabatan adalah sebagai berikut :⁶²

(1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:

⁶¹ Muksalmina Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, dan Nabhani Yustisi, “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (11 Juli 2023): 766, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.

⁶² Pasal 302 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. pejabat negara lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota DPD RI dalam UU MD3 tidak disebutkan secara langsung bahwa anggota DPD RI dilarang merangkap sebagai anggota MKMK. Namun jika dilihat pada huruf C diatas terdapat frasa “.... atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.” Frasa ini memungkinkan dapat ditafsirkan secara luas bahwa bagi anggota DPD RI dilarang merangkap suatu jabatan yang terdapat pada semua badan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.⁶³ Dari sini muncul permasalahan apakah MKMK termasuk badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana yang diatur pada pasal 302 ayat 1 huruf C diatas.

Pengaturan MKMK terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat secara hierarki peraturan perundangan-undangan, berdirinya MKMK berawal dari pasal 24C UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK. Di mana pada ayat (6) Pasal 24C dan pasal 25 UUD NRI 1945, menyatakan bahwa ketentuan lainnya termasuk pemberhentian hakim diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai MKMK adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

⁶³ Riwukore, Susanto, dan Habaora, “Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah,” 3.

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Di mana MKMK diatur Pasal 1 angka 10 yang mengubah Pasal 27A menyatakan bahwa MK wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim serta membentuk MKMK untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut. Keanggotaan MKMK pada ketentuan tersebut berasal dari tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatarbelakang di bidang hukum.

Dari sini sebenarnya sangat tidak memungkinkan jika seorang anggota DPD RI merangkap sebagai anggota MKMK. Sebab ketentuannya sudah sangat jelas hanya hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial dan akademisi bidang hukum saja yang dapat menduduki posisi sebagai anggota MKMK. Namun bagaimana bisa pada tahun 2023 Profesor Jimly Asshiddiqie yang merupakan anggota aktif DPD RI periode 2019-2024 disahkan sebagai anggota MKMK? Untuk menjawabnya perlu ditarik mundur pada tahun 2022 di mana keanggotaan MKMK mengalami dinamika hukum yang kemudian merubah unsur-unsur keanggotaan MKMK.

Pada tahun 2022 seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi sebagai pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan *judicial review* atau pengujian undang-undang kepada MK. Pemohon ingin MK melakukan pengujian materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 1 angka 10 yang

⁶⁴ Pasal 1 angka 10 yang mengubah Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

memuat pasal 27A ayat (2) huruf b. Menurut pemohon norma yang diuji tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya norma tersebut menurut pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶⁵ Hal ini disebabkan karena banyak putusan MK yang menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 tidak berhubungan dengan MK.⁶⁶ Sehingga hadirnya Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK sebagai badan yang memutus pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan berbagai putusan MK. Dengan demikian jika terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan putusan MK dibiarkan maka pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, pemohon memohon agar Pasal 1 angka 10 yang memuat pasal 27A ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional.

Dalam pertimbangannya MK menganggap bahwa adanya kehadiran Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK sebagai badan atau lembaga yang memutus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi adalah “Penyelundupan Hukum”.⁶⁷ Sebab menurut MK melalui beberapa putusan MK yang telah disebutkan di awal, Komisi Yudisial tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.

⁶⁵ Akhmad Masrur Fauzi, “Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengisian Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Komisi Yudisial Perspektif Asas *Nemo Judex In Propria Causa* Dan Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)” (other, IAIN SALATIGA, 2023), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/18897/>.

⁶⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022, 39

Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi adanya anggota Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK dapat menjatuhkan tingkat independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 mengubah Pasal 1 angka 10 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 yang semula adalah anggota Komisi Yudisial menjadi tokoh masyarakat.

Di luar dari Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 UU Nomor 7 Tahun 2020 memerintahkan kepada MK untuk mengatur lebih lanjut mengenai MKMK dalam sebuah Peraturan Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti perintah UU Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi kemudian mengesahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang membahas secara rinci mengenai MKMK.⁶⁸ Seperti misalnya keanggotaan yang terdiri dari unsur hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi bidang hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 10 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 pasca Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengangkat Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK dari unsur tokoh masyarakat.

Selain mengatur keanggotaan MKMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur mengenai sumber keuangan MKMK. Berdasarkan Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan

⁶⁸ Rizal, Patra, dan Suasono, "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," 144.

wewenang MKMK, segala kebutuhan keuangannya dibebankan kepada APBN Mahkamah Konstitusi.⁶⁹ Artinya, alokasi APBN ke Mahkamah konstitusi nantinya akan digunakan sebagian untuk keperluan MKMK. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota MKMK merupakan anggota badan yang sumber keuangannya berasal dari APBN. Implikasinya adalah semua lembaga yang dasar hukumnya melarang rangkap jabatan sebagai anggota badan yang sumber keuangannya berasal dari APBN, anggota lembaga tersebut tidak dapat merangkap sebagai anggota MKMK. Sebab jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan melanggar dasar hukum lembaga itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa larangan rangkap jabatan oleh anggota DPD RI berdasarkan Pasal 302 UU MD3 ayat (1) diantaranya adalah suatu badan yang sumber keuangannya berasal dari APBN. Sehingga anggota DPD RI yang masih aktif tidak boleh merangkap sebagai anggota MKMK. jika rangkap jabatan tersebut tetap dilakukan maka dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 ayat (2) UU MD3. Di mana sanksi yang diatur pada pasal tersebut adalah diberhentikan sebagai anggota DPD RI.⁷⁰ Sehingga apabila seorang anggota DPD RI dipilih oleh Mahkamah Konstitusi sebagai anggota MKMK, maka ia hanya memiliki dua pilihan. Dua pilihan yang dimaksud yakni mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI lalu

⁶⁹ Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi *“Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah.”*

⁷⁰ Pasal 303 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi *“Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.”*

kemudian disahkan sebagai anggota MKMK atau tetap menjadi anggota DPD RI tetapi mengundurkan diri sebagai calon anggota MKMK.

Antara *das sein* dan *das sollen* dari ketentuan Pasal 303 ayat (2) UU MD3 ternyata tidak sejalan ketika MK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023. Pada surat keputusan tersebut, MK mengesahkan Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintang R. Saragih sebagai anggota MKMK yang akan bekerja selama satu bulan mulai tanggal 24 Oktober 2023 hingga 24 November 2023. Komposisi anggota MKMK tersebut adalah Wahiduddin Adams yang merupakan hakim konstitusi mewakili unsur hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie sebagai perwakilan unsur tokoh masyarakat, dan Bintang R. Saragih sebagai perwakilan unsur akademisi bidang hukum. ketiganya dilantik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada tanggal 24 Oktober 2023.

B. Kepastian Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK

Jan M. Otto merupakan tokoh yang cukup komprehensif dalam mengupas konsep kepastian hukum. Dalam banyak literatur beliau memberikan lima syarat utama terkait kepastian hukum. sehingga kepastian hukum akan tercapai jika memenuhi kelima syarat sebagai berikut :⁷¹

⁷¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 85.

- a. Peraturan yang ada wajib bersifat jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh siapapun. Dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menurut perundang-undangan berwenang.
- b. Perangkat negara atau instansi penguasa wajib melaksanakan hukum secara konsisten serta taat dan tunduk kepadanya.
- c. Substansi dari peraturan pada prinsipnya telah disetujui oleh mayoritas rakyat, sehingga mereka menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut.
- d. Lembaga peradilan bersifat independen dan imparial serta konsisten dalam menerapkan hukum ketika memutus kasus.
- e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mutlak dilaksanakan.

Apabila dalam suatu kasus terdapat hal-hal yang bertentangan dengan salah satu atau lebih dari kelima syarat diatas. Maka tidak ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena apabila terdapat ketidakpastian hukum, masyarakat tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang sebenarnya diperbolehkan. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya evaluasi lebih lanjut baik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

1. Kejelasan Peraturan Terkait Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK

Peraturan perundang-undangan yang ideal mengharuskan adanya kejelasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jelas diartikan

sebagai sesuatu yang gamblang dan tidak membingungkan.⁷² Maksud dari kejelasan disini adalah isi dari peraturan perundang-undangan seyogyanya dapat mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas.⁷³ Substansi peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kepastian hukum apabila norma-norma yang termaktub di dalamnya seminimal mungkin dapat ditafsirkan. Maksudnya dalam suatu norma misalkan mengandung larangan terhadap suatu tindakan hanya dapat ditafsirkan bahwa suatu tindakan tersebut dilarang. Jangan sampai larangan tersebut dapat ditafsirkan diperbolehkan dalam kondisi tertentu kecuali dalam norma tersebut tertulis jika ada pengecualian. Sehingga apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maka itulah makna yang sebenarnya

Jika kita melihat pada Pasal 302 UU MD3 telah sangat jelas rangkap jabatan apa saja yang dilarang bagi anggota DPD RI. Larangan rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai Anggota MKMK telah diatur pada Pasal 302 ayat (1).⁷⁴ Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun terdapat frasa “..... atau badan lain yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD.” Frasa tersebut menunjukkan bahwa terdapat larangan rangkap jabatan bagi anggota DPD RI terhadap jabatan-jabatan pada suatu badan yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD. sehingga dari

⁷² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 28 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jelas>.

⁷³ Chintya Devi, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (4 Agustus 2021): 20, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

⁷⁴ Pasal 302 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

sini dapat dipahami bahwa larangan rangkap jabatan DPD RI memiliki batasan yang cukup luas. Tidak hanya pada sebatas yang tertulis pada norma lain pada Pasal 302 UU MD3. Seperti misalnya pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 yang menyebutkan jabatan secara spesifik yakni hakim pada badan peradilan, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan masih banyak lagi.

Di Indonesia sebagian besar lembaga yang ada, sumber anggarannya berasal dari APBN termasuk MKMK. Sebagaimana Pasal 1 angka 10 yang memuat Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai MKMK diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 telah disebutkan bahwa sumber keuangan MKMK berasal dari APBN Mahkamah Konstitusi.⁷⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa APBN yang dialokasikan ke Mahkamah Konstitusi nantinya akan dialokasikan sebagian untuk keperluan MKMK. Sebab pada prinsipnya MKMK adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri Sehingga dari sini telah jelas bahwa MKMK merupakan salah satu dari yang dimaksud pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3.

Selain kejelasan, peraturan perundang-undangan harus mudah diakses. Hal ini telah sesuai sebab semua peraturan terkait DPD RI seperti UUD 1945 dan UU MD3 dapat diakses melalui situs website resmi DPR RI dan BPK. Begitu juga dengan pengaturan MKMK seperti UU Nomor 7 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dapat diakses dengan

⁷⁵ Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

mudah oleh siapapun melalui situs website resmi DPR RI, BPK, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudahan mengakses peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan beserta konsekuensi dari perbuatan tersebut.⁷⁶

2. Pelaksanaan dan Ketaatan Perangkat Negara Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Syarat yang kedua adalah semua perangkat negara wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya secara konsisten.⁷⁷ Namun pada kenyataannya telah terjadi pelanggaran pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 ketika Mahkamah Konstitusi mengesahkan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa perangkat negara tidak tunduk dan konsisten dalam melaksanakan Pasal 302 ayat (1). Padahal UU MD3 adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh konstitusi yakni DPR RI dan disahkan oleh presiden. Sehingga sudah pasti ketentuan dalam UU MD3 bersifat mengikat secara umum.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat keputusan terkait MKMK, telah dilakukan konferensi pers oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih.⁷⁸ Konferensi pers tersebut merupakan respon Mahkamah Konstitusi atas banyaknya

⁷⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 82.

⁷⁷ I. Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (19 Juni 2023): 38, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

⁷⁸ *MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK*, 2023.

laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di mana pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menambah norma pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yang membuat para calon presiden dan/atau wakil presiden dapat mencalonkan diri sebelum usia 40 tahun jika memiliki pengalaman menang pemilihan umum sebelumnya.⁷⁹ Padahal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada saat itu akan ditutup. Implikasinya Gibran Rakabuming Raka dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Pada intinya dalam konferensi pers tersebut Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membentuk MKMK yang akan menangani banyaknya laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa anggota MKMK adalah Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintang R. Saragih. Ketiganya dari unsur hakim konsitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi bidang hukum sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang MKMK. Menurut Eny Nurbaningsih, Mahkamah Konstitusi memilih Jimly Asshiddiqie sebagai perwakilan unsur tokoh masyarakat sebab Jimly Asshiddiqie memiliki

⁷⁹ Permadi dan Wardhana, “Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023,” 116.

kompetensi dan pengalaman yang sangat mumpuni.⁸⁰ Sehingga layak menempati posisi anggota MKMK dari perwakilan unsur tokoh masyarakat.

Posisi Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK ini kemudian disorot oleh banyak pihak atas dugaan pelanggaran terhadap UU MD3. Fenomena ini semakin sering didiskusikan ketika Anwar Usman yang setelah Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dan MKMK di PTUN Jakarta.⁸¹ Gugatan tersebut diputus oleh PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT pada tanggal 8 Agustus 2024, di mana selama proses persidangan para pihak cukup banyak menyinggung mengenai keanggotaan MKMK. Sehingga dalam pertimbangan putusan tersebut membahas mengenai kejanggalan anggota MKMK yang salah satu anggotanya adalah seorang anggota DPD RI.

Dalam persidangan perkara gugatan Anwar Usman, ahli Penggugat dihadirkan di persidangan yakni Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein menyatakan bahwa anggota MKMK tidak dapat disebut sebagai hakim. Sehingga apabila dalam keadaan memaksa karena kemampuan dan keilmuannya, seseorang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota MKMK *ad hoc* itu diperbolehkan selama mendapatkan izin baik tertulis atau lisan dari institusi tempatnya mengabdikan walaupun akan memungkinkan mengurangi

⁸⁰ MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=U3lGSGief2k>.

⁸¹ Kompas Cyber Media, "Dampak PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Pengangkatan Suhartoyo Jadi Ketua MK Terancam Dicabut," KOMPAS.com, 13 Agustus 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/06573161/dampak-ptun-kabulkan-gugatan-anwar-usman-pengangkatan-suhartoyo-jadi-ketua>.

indepedennsi.⁸² Disini ahli menekankan pada izin dari institusi tempat seseorang mengabdikan sebagai syarat wajib bagi orang tersebut jika hendak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota MKMK. Namun jika dapat dibuktikan bahwa tidak ada izin dari institusi tempat orang tersebut mengabdikan, maka hal ini dianggap bertentangan dengan undang-undang. Jika melihat fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie dengan perspektif Zainal Arifin Hoesein, maka Jimly Asshiddiqie harus memiliki izin dari DPD RI untuk merangkap sebagai anggota MKMK.

Kemudian ahli tergugat Maruarar Siahaan menyatakan bahwa rangkap jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah rangkap jabatan yang sifat jabatannya adalah permanen.⁸³ Jika seseorang merangkap jabatan yang sifatnya sementara atau *ad hoc* maka hal tersebut diperbolehkan, apalagi dengan alasan bahwa orang tersebut memang memiliki kompetensi yang pengalaman yang mumpuni. Sehingga posisi Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK menurutnya tidak ada permasalahan. Namun diakhir pendapatnya Maruarar Siahaan juga menyinggung soal izin, di mana beliau mengatakan selama ada izin maka rangkap jabatan tersebut diperbolehnya. Pada bagian ini pendapatnya memiliki persamaan dengan pendapat Zainal Arifin Hoesein sebelumnya.

Pendapat selanjutnya dari ahli tergugat Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa benar terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua MKMK yakni Jimly Asshiddiqie. Namun menurutnya kedudukan sebagai anggota

⁸² putusan 604/g/2023/ptun.jkt. 253

⁸³ Putusan 604/g/2023/ptun.jkt. 266

DPD RI pada prinsipnya tidak mempengaruhi kinerja anggota MKMK yang saat itu jabatannya bersifat *ad hoc*.⁸⁴ Anggota DPD RI juga bukan partisan atau terafiliasi dengan partai politik manapun. Sehingga tidak ada kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam membuat sebuah keputusan MKMK. Hal ini menjadi berbeda implikasinya jika kemudian jabatan anggota MKMK bersifat permanen. Maka rangkap jabatan yang dilakukan tentu tidak diperbolehkan dan konflik kepentingan yang semula tidak ada menjadi dimungkinkan.

Dari pemaparan para ahli dan pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta yang memutus Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK. *Pertama*, jika jabatan anggota MKMK bersifat *ad hoc* dan dalam keadaan memaksa karena kemampuan dan keilmuan seseorang dibutuhkan, maka hal tersebut diperbolehkan selama terdapat izin yang diberikan oleh Lembaga DPD RI. *Kedua*, rangkap jabatan oleh anggota DPD RI yang menjabat sebagai anggota MKMK diperbolehkan selama jabatan tersebut bersifat *ad hoc*. Pendapat ahli yang mengklasifikasikan antara jabatan permanen dan jabatan *ad hoc* tentu menyebabkan pelaksanaan norma pada Pasal 302 tidak berjalan konsisten.

3. Substansi Peraturan Disetujui dan Diikuti Oleh Mayoritas Rakyat

Dalam teori kepastian hukumnya, Jan M Otto nampak mendukung konsep demokrasi. Sebab Beliau mensyaratkan bahwa suatu peraturan yang

⁸⁴ Putusan 604/g/2023/ptun.jkt. 273

mengikat secara umum harus disetujui oleh masyarakat.⁸⁵ Negara yang menganut sistem demokrasi memang seharusnya mengimplementasikan supremasi kekuasaan rakyat.⁸⁶ Indonesia termasuk negara yang menganut demokrasi dengan menjunjung tinggi kekuasaan rakyat berdasarkan UUD 1945. Maka dari itu dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan keterlibatan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 14 yang memuat Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022, dimana masyarakat dapat memberikan masukan baik lisan atau tertulis melalui kegiatan konsultasi publik.⁸⁷

Meski suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan, pada hakikatnya masyarakat dapat mengajukan pengujian undang-undang jika suatu undang-undang tidak sesuai dengan norma diatasnya yakni UUD 1945 dan merusak hak konstitusional masyarakat. Pengujian undang undang dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi baik pengujian formil atau pengujian materiil.⁸⁸ Apabila suatu undang-undang dalam proses pembentukannya tidak melibatkan masyarakat dapat diajukan pengujian formil. Jika pengujian formil tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka seluruh muatan undang-undang tersebut

⁸⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 85.

⁸⁶ Toba Sastrawan Manik Manik, Ary Purwantiningsih, dan Dwi Riyanti, "Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi Dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur," *Integralistik* 35, no. 1 (19 Agustus 2024): 22, <https://doi.org/10.15294/keyntc11>.

⁸⁷ Pasal 1 angka 14 yang memuat Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸⁸ Patrick Frend Wongkar, "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (12 Januari 2021): 87, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32060>.

menjadi tidak berlaku lagi. Namun apabila yang dalam suatu undang-undang terdapat beberapa bagian saja yang tidak sesuai dengan norma diatasnya yakni UUD 1945 dan merusak hak konstitusional masyarakat maka dapat diajukan pengujian materiil.

Pasal 302 UU MD3 yang berusia kurang lebih sepuluh tahun belum pernah dilakukan *yudisial review* atau pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari disini dapat dipahami bahwa secara formil atau prosedur dari pembentukan UU MD3 tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, secara materiil ketentuan tersebut juga tidak melanggar hukum. Hal ini berkaitan dengan syarat kepastian hukum yang ketiga yakni masyarakat pada prinsipnya setuju dengan norma tersebut dan menyesuaikan perilakunya dengan norma tersebut.⁸⁹ Apabila masyarakat tidak setuju dan tidak menyesuaikan perilakunya dengan norma tersebut, maka sudah pasti terdapat rekam jejak berupa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 302 tersebut.

4. Independensi, Imparsialitas, Serta Konsistensi Lembaga Peradilan dalam Menerapkan Hukum Ketika Memutus Kasus

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) telah disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dinyatakan sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan. Sehingga baik hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi haruslah bersifat independen. Artinya dalam

⁸⁹ Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail Ismail, "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 5 (2 November 2022): 1296, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seorang hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun.⁹⁰ Selain independen kekuasaan kehakiman juga harus bersifat imparisial guna menegakkan keadilan. Maksud dari imparisial disini adalah seorang hakim tidak boleh berpihak pada kubu manapun.⁹¹ Sehingga dalam memutus suatu perkara, hakim harus melihat segala sesuatu secara objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jan M.Otto juga mensyaratkan bahwa lembaga peradilan bersifat independen dan imparisial serta konsisten dalam menerapkan hukum ketika memutus kasus.⁹² Implementasi dari syarat yang keempat ini dapat dilihat pada pertimbangan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Di mana majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014/UU MD3. Berbeda dengan pendapat para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas majelis hakim yang memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan sifat jabatan dari anggota MKMK pada saat itu.

Ketentuan pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 yang dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa disahkannya Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK melanggar UU MD3. Pertimbangan terkait sifat jabatan anggota MKMK pada saat itu tidak

⁹⁰ Herdis Muhammad Husein dan Yunani Abiyoso, "Anomali Jabatan Hakim Dan Implikasinya Terhadap Independensi Peradilan Di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 1 (2 Mei 2023): 72, <https://doi.org/10.33751/palar.v9i1.8120>.

⁹¹ Husein dan Abiyoso, 72.

⁹² Ryanto Sirait, Wira Franciska, dan Felicitas Sri Marniati, "Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan □," t.t., 256.

dilakukan oleh majelis hakim dikarenakan norma pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 tidak menyebutkan sifat jabatannya. Sehingga ketika anggota DPD RI merangkap jabatan yang disebutkan oleh ketentuan pada pasal tersebut maka dianggap melanggar.⁹³ Hal ini membuktikan bahwa kejelasan pengaturan rangkap jabatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya telah ditindak lanjuti oleh majelis hakim tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah konsisten dalam menerapkan hukum pada kasus rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK.

Pendapat majelis hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dipilih sebagai pendapat terkuat oleh penulis sebab menurut Profesor Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah diskusi menyampaikan bahwa pendapat ahli yang ditolak oleh majelis hakim tidak dapat digunakan lagi sebagai argumentasi hukum di pengadilan.⁹⁴ Beliau juga membuat contoh di mana ketika Beliau sebagai ahli dalam persidangan perselisihan hasil pemilu pada tahun 2014 menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi semestinya bukan hanya sebagai “Mahkamah Kalkulator” tetapi juga dapat membatalkan hasil pemilu jika terdapat bukti kecurangan. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pendapat beliau ditolak oleh majelis hakim.

⁹³ Putusan 604/g/2023/ptun.jkt. 318

⁹⁴ *HAK ANGKET DPR SEAMPUH APA: BISAKAH HAK ANGKET MEMBATALKAN PEMILU?*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=qPYann92x2I>.

5. Putusan Pengadilan Mutlak Dilaksanakan Jika Berkekuatan Hukum Tetap

Hasil akhir terhadap suatu perkara yang masuk ke lembaga peradilan adalah berupa putusan dan penetapan untuk perkara tertentu. Untuk lembaga peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung, putusan pertama terletak pada pengadilan tingkat pertama. Dalam lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusannya.⁹⁵ Putusan dari pengadilan tingkat pertama tidak dapat langsung dilaksanakan atau dieksekusi setelah putusan tersebut dibacakan. Sebab putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Sama seperti pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tinggi juga tidak dapat langsung dilaksanakan. Sebab masih ada upaya hukum sekali lagi, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Namun apabila terhadap suatu putusan pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum. Maka putusan tersebut jika telah melewati batas waktu untuk melakukan upaya hukum akan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Variabel kelima dari teori kepastian hukum Jan M. Otto dalam perkara ini belum bisa diukur. Di mana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mutlak dilaksanakan.⁹⁶ Sebab belum ada putusan yang secara eksplisit membahas mengenai rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK. Namun terdapat putusan yang dalam pertimbangannya menyinggung rangkap jabatan anggota DPD RI yakni

⁹⁵ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 13.

⁹⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 85.

Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK. Putusan tersebut adalah putusan oleh PTUN Jakarta yang diputus pada tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Ketika nantinya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT telah berkekuatan hukum tetap maka para pihak yang berwenang wajib untuk melaksanakannya. Hal ini berkaitan dengan syarat yang kelima kepastian hukum yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima variabel yang digunakan untuk mengukur kepastian hukum rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur larangan rangkap jabatan anggota DPD RI yakni Pasal 302 ayat (1) huruf C UU MD3 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 memiliki kejelasan, dapat diakses oleh masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut juga telah disetujui oleh masyarakat dan hakim di lembaga peradilan telah konsisten menggunakan peraturan tersebut dalam putusannya. Namun perangkat negara yang dalam hal ini adalah Mahkamah konstitusi dan anggota DPD RI justru melanggar larangan tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab larangan yang ada pada Pasal 302 ayat (1) huruf C UU MD3 tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Sebagai Anggota MKMK Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam konsep siyasah dusturiyah terdapat kajian mengenai al-sulthah al-tasyri'iyah. Di mana dalam kajian tersebut terdapat tugas penting yang

diemban oleh lembaga legislatif. Tugas tersebut bukan sekedar membentuk peraturan perundang-undangan yang akan ditaati oleh umat. Akan tetapi lebih kepada upaya bagaimana agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produknya tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebab peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kemashlahatan. Menurut Fazlur Tahman, kemashlahatan inilah yang merupakan tujuan utama dari adanya siyasah dusturiyah. Maka dari itu Fazlur Rahman merumuskan unsur-unsur legislasi dalam islam adalah sebagai berikut : ⁹⁷

- a. Penetapan hukum harus dilakukan oleh lembaga resmi yang memang menurut peraturan berwenang untuk melakukan penetapan hukum.
- b. Hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang wajib ditaati oleh umat.
- c. Substansi dari hukum tersebut tidak boleh memiliki kontradiksi dengan syariat islam.

Rumusan mengenai unsur-unsur diatas harus dipenuhi supaya kehidupan bernegara berdasarkan hukum dapat terlaksana dalam sebuah negara. Meski pada prinsipnya ketiga unsur tersebut harus dipenuhi. Namun apabila terdapat kemashlahatan yang harus ditempuh dengan “melanggar” salah satu unsur diatas. Kemudian jika tidak dilanggar maka akan menimbulkan kemudharatan maka harus diutamakan kemaslahatan.

⁹⁷ Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, 2007, 79.

1. Penetapan Hukum Oleh Lembaga Resmi yang Berwenang

Fazlur Rahman menyatakan bahwa sumber segala bentuk kekuasaan dalam negara adalah umat islam itu sendiri yang nantinya akan dilimpahkan pada dewan legislatif.⁹⁸ Penetapan hukum yang nantinya akan diberlakukan secara umum dalam konteks negara dilakukan oleh lembaga legislatif. Menurut Jimly Ashiddiqie, kekuasaan legislatif adalah pijakan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.⁹⁹ Dalam konteks negara islam, lembaga legislatif dikenal dengan *Ahl al-Hal wal Aqd* dan pada perkembangannya disebut sebagai majelis *syura*. Yusuf Qaradhawi menyampaikan bahwa kewenangan majelis *Syura* ada dua, yakni melakukan pengawasan dan membentuk undang-undang.¹⁰⁰ Pengawasan dilakukan oleh majelis *syura* kepada lembaga pelaksana undang-undang harus berdasarkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengingat tugas legislatif yang begitu vital, Abu Ya'la menyebutkan ada tiga syarat yang wajib dipenuhi oleh anggota legislatif.¹⁰¹ Ketiganya yaitu adil, berpengetahuan mumpuni dan berwawasan luas yang dibuktikan dengan pemikiran yang kritis. Syarat adil dapat dipahami bahwa seseorang yang akan menjadi anggota legislatif harus bisa memandang hukum sebagaimana yang tertulis harus ditaati oleh semua orang. Apabila terjadi pelanggaran maka harus diberikan sanksi, termasuk apabila pelanggaran itu

⁹⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 203.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 298.

¹⁰⁰ Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 88.

¹⁰¹ Suntana, 87.

dilakukan oleh keluarganya sendiri. Kemudian terkait pengetahuan yang mumpuni, Abu Ya'la mengharuskan calon anggota legislatif memahami seluk beluk ketatanegaraan secara komprehensif. Namun beliau tidak mengharuskan calon anggota legislatif untuk memenuhi syarat tingkat *mujtahid*. Syarat yang ketiga yaitu berwawasan luas yang dibuktikan dengan pemikiran yang kritis dan bijak. Artinya harus peka terhadap permasalahan rakyat dan berusaha menyelesaikannya tanpa menimbulkan permasalahan yang lain.

Terkait syarat pertama dari Fazlur Rahman, Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibuat oleh lembaga resmi. Maksud dari lembaga resmi disini, lembaga tersebut memiliki legitimasi konstitusional dalam membuat peraturan perundang-undangan.¹⁰² Seperti misalnya pembentukan undang-undang termasuk UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut UU MD3 yang mengatur mengenai DPD RI dan UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur MKMK dibuat oleh DPR RI dan presiden. Hal ini sesuai dengan Pasal 7A, Pasal 78, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif membentuk undang-undang bersama presiden.

¹⁰² Q. Zaman Qomaruzzaman, "Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah," *JATISWARA* 38, no. 2 (31 Juli 2023): 155, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>.

Sebagaimana undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara detail MKMK juga perlu diteliti apakah telah unsur yang pertama. Di mana dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat Pasal 27A ayat (7) menyatakan bahwa MKMK lebih lanjut diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.¹⁰³ Berdasarkan perintah undang-undang inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengesahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. sehingga sifat mengikat dari peraturan Mahkamah Konstitusi ini sama seperti undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketiga peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya ini telah sesuai dengan unsur legislasi yang pertama.

2. Kewajiban Mentaati Peraturan Perundang-Undangan

Kedua, hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ada wajib ditaati oleh umat. Pengertian ditaati oleh umat ini dimaknai dalam arti luas. Maksudnya seluruh pihak dalam negara tersebut mentaati ketentuan yang diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga bukan hanya rakyat, tetapi juga para pejabat di seluruh lembaga negara wajib tunduk pada peraturan tersebut. Fazlur Rahman juga menyampaikan bahwa kekuatan produk hukum *al-sulthah al-tasyri'iyah*

¹⁰³ Pasal 1 angka 10 yang mengubah Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.”

yang bersifat mengikat dengan berlandaskan maslahat. Artinya harus ditaati sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Unsur yang kedua ini juga mengandung nilai equality before the law atau bisa disebut sebagai persamaan kedudukan di depan hukum. nilai ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Selain nilai persamaan kedudukan di depan hukum, unsur yang kedua ini juga secara tidak langsung memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Wujud dari implementasi taat kepada pemimpin adalah dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan olehnya. Dalam islam taat kepada pemimpin hukumnya adalah wajib sepanjang ketaatan tersebut tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dasar dari kewajiban tersebut terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓىٕ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰى

اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.”

Pada kasus rangkap jabatan anggota DPD RI yakni Jimly Asshiddiqie yang pada saat itu merangkap sebagai anggota MKMK, majelis

hakim yang memutus Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menyatakan bahwa hal tersebut melanggar UU MD3. Sebab telah tertulis jelas pada Pasal 302 ayat (1) UU MD3 menyebutkan bahwa anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan pada badan lain yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD. Kemudian Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sumber anggaran MKMK berasal dari APBN Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu kasus rangkap jabatan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut telah bertentangan dengan unsur kepatuhan pada hukum sebagai unsur yang kedua diatas.

Perlu diingat bahwa dalam konsep siyasah dusturiyah terdapat suatu nilai islam yang dijunjung tinggi yaitu kemashlahatan. Konsep kemashlahatan adalah usaha untuk mendapat manfaat sesuai syariat islam semaksimal mungkin dan mencegah atau menolak kemudharatan atau kerusakan semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas hukum islam dalam mengatur kehidupan menimbulkan fleksibilitas hukum islam itu sendiri. Artinya segala perintah dan larangan dalam hukum islam selalu memperhatikan konteks. Hal ini sebagaimana Al-Qur'an dan Hadist yang tidak bisa dipahami secara tekstual saja, melainkan harus dipahami secara kontekstual. Sebab dalam konteks tertentu sesuatu yang haram bisa menjadi halal dan sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Misalnya yang paling populer adalah babi yang sudah jelas haram, tetapi dalam konteks tertentu di mana tidak dapat ditemukan makanan selain itu dan pada kondisi kelaparan ekstrim maka diperbolehkan memakan babi secukupnya. Begitu

juga dengan pernikahan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW hukumnya bisa menjadi haram jika seseorang belum mampu secara fisik dan batin karena dikhawatirkan bisa terjadi KDRT. Nilai islam yang berupa fleksibilitas yang memperhatikan kemashlahatan ini menjadi relevan dengan situasi sosiologi masyarakat Indonesia. Sebab pada hakikatnya islam dengan budaya bangsa Indonesia memiliki korelasi kompromistik. Dimana keduanya saling bersinergi secara proposional dengan mengedepankan humanisasi, liberasi dan transendensi.¹⁰⁴

Pada kasus Jimly Asshiddiqie yang merangkap sebagai anggota MKMK ketika masih aktif sebagai anggota DPD RI harus dilihat konteksnya. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi mengalami kejadian luar biasa di mana terdapat banyaknya laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Sehingga untuk memutus perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan pengalaman yang mumpuni sebagai anggota MKMK. Dipilihnya Jimly Asshiddiqie sebagai anggota MKMK yang mewakili unsur tokoh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih dikarenakan Jimly Asshiddiqie memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁰⁵ Hal ini dibuktikan dengan riwayat profesi Jimly Asshiddiqie yang merupakan salah satu tokoh pendiri Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Beliau juga merupakan ketua Mahkamah

¹⁰⁴ Suwandi Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 255–78.

¹⁰⁵ *MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK*, 2023.

Konstitusi pertama di Indonesia.¹⁰⁶ Maka dari itu beliau layak sebagai anggota MKMK untuk memutus kejadian luar biasa tersebut.

Sifat dari jabatan MKMK pada saat itu adalah ad hoc atau sementara, dimana MKMK yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie tersebut hanya melaksanakan tugas selama satu bulan. Menurut Zainal Arifin Hoesein apabila dalam kondisi memaksa karena kemampuan dan keilmuan seseorang harus merangkap jabatan ad hoc maka diperbolehkan dengan izin dari institusi tempat mengabdikan. Kekhawatiran terkait konflik kepentingan terkait rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK ad hoc menurut Bivitri Susanti tidak berdasar. Sebab menurut beliau kewenangan DPD RI tidak memiliki keterkaitan dengan tugas anggota MKMK, apalagi tugas tersebut bersifat ad hoc.¹⁰⁷ Hal inilah yang menyebabkan tidak ada kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara tersebut. Kecuali ketika jabatan anggota MKMK bersifat permanen maka konsekuensinya akan berbeda.

Setelah memahami konteks rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK oleh Jimly Asshiddiqie maka dapat dilihat nilai manfaat dan mudharatnya. Pada praktiknya rangkap jabatan tersebut memiliki banyak kelebihan di mana anggota MKMK dari perwakilan tokoh

¹⁰⁶ Shabrina Andri Arifa, "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi," ResearchGate, 5 September 2024, 8, https://www.researchgate.net/publication/383745062_Pendekatan_Prof_Jimly_Asshiddiqie_Terdap_Kode_Etik_Profesi_Hakim_Studi_Kasus_Pemberhentian_Anwar_Usman_dari_Ketua_Mahkamah_Konstitusi.

¹⁰⁷ Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

masyarakat adalah orang yang sangat berkompeten. Kedudukannya sebagai anggota DPD RI juga pada kenyataannya tidak mempengaruhi putusan MKMK saat itu.¹⁰⁸ Hal ini akan berbeda jika misalnya anggota DPD RI disahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai anggota MKMK permanen. Maka akan menimbulkan banyak kemudharatan, sebab hal tersebut akan membuat anggota DPD tersebut memiliki dua gaji dan dua tunjangan serta dua tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Hal tersebut akan menimbulkan masalah baru di mana tugas utama sebagai anggota DPD RI yang mewakili kepentingan daerah di kancah nasional akan terganggu akibat tidak fokus. Begitu juga sebaliknya, di mana tugas utama sebagai anggota MKMK juga akan terganggu. Hal ini sama seperti semangat menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyamakan kedudukan wakil menteri dengan menteri sehingga larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku bagi wakil menteri.¹⁰⁹

3. Larangan Kontradiksi Antara Perundang-Undangan Dengan Syariat Islam

Unsur yang ketiga yakni substansi hukum dilarang bertentangan dengan syariat islam. Abdul Wahhab Khallaf menyampaikan bahwa pada konstitusi suatu dengan negara harus berlandaskan pada syariat islam dengan menyantumkan asas keadilan, perlindungan akan hak asasi manusia,

¹⁰⁸ Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

¹⁰⁹ Sari dkk., "Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions," 617.

dan konsep *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum.¹¹⁰ Asas keadilan disini harus dipahami secara luas bahwa tidak semua konsekuensi harus disamaratakan melainkan harus diberikan sesuai dengan konteksnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tugas mutlak sebuah negara yang harus ada dalam konstitusinya. Sehingga dengan demikian manusia dapat hidup selayaknya manusia untuk bekerja dan beribadah kepada Penciptanya. Ketika konstitusi negara telah memuat tiga poin tersebut maka peraturan perundang-undangan dibawahnya akan menyesuaikan norma pada konstitusi tersebut.

Meski nantinya pasti terdapat peraturan perundang-undangan yang dilakukan *judicial review*, setidaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah didasari semangat nilai-nilai islam sebagaimana yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf. Hal ini senada dengan Fazlur Rahman yang menyampaikan bahwa sumber pembentukan peraturan perundang-undangan harus berasal dari hukum Allah dan Rasul-Nya.¹¹¹ Sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.” Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

¹¹⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

¹¹¹ Iqbal, 203.

Substansi hukum terkait pengaturan MKMK pada Pasal 1 angka 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang MKMK tidak bertentangan dengan syariat. Di dalamnya memuat tugas dari MKMK yakni menjaga dan menegakkan kehormatan dan mantabat hakim konstitusi serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.¹¹² Begitu juga dengan larangan jabatan anggota DPD RI pada Pasal 302 UU MD3. Sebab rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.¹¹³ Kedua hal tersebut adalah bentuk kemudharatan yang harus dihilangkan sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.¹¹⁴ Pengaturan MKMK dan larangan rangkap jabatan anggota DPD RI pastinya akan mendatangkan kemashlahatan dan ini sesuai dengan konsep syariat islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga variabel untuk meninjau rankap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK persperktif Siyasah Dusturiyah dari aspek sulthah tasyri'iyah. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan mengenai larangan rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK yakni Pasal 302 ayat (1) UU MD3 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan sesuai dengan prosedur oleh

¹¹² Nailul Khodriyah, "Analisis Dissenting Opinion Putusan Mkmk Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua Mk Perspektif Teori Keadilan Dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023)" (other, IAIN Salatiga, 2024), 38, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/21730/>.

¹¹³ Bara dkk., "Pandangan Fikh Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia," 47.

¹¹⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id fiqhiyyah*, trans. oleh Wahyu Setiawan (Jakarta, Indonesia: Amzah, 2013), 17.

lembaga yang berwenang. Muatan dari peraturan tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun kewajiban mentaati peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap mengesahkan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK *ad hoc*. Meski demikian, konsep siyasah dusturiyah mengedepankan kemaslahatan dalam mentaati peraturan. Sehingga apabila dengan melanggar peraturan dalam keadaan memaksa dan adanya manfaat yang besar diperbolehkan.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK telah memenuhi syarat kepastian hukum. Namun rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK menyisakan satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut yakni ketaatan perangkat negara terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini karena MKMK merupakan salah satu badan yang sumber anggarannya berasal dari APBN. Sehingga praktik rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK bertentangan dengan Pasal 302 ayat (1) UU MD3.
2. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK bertentangan dengan syarat kewajiban mentaati peraturan yang dibuat sesuai prosedur. Namun dalam keadaan memaksa karena kemampuan, ilmu dan pengalamannya seorang anggota DPD RI boleh merangkap jabatan sebagai anggota MKMK *ad hoc* dengan memperhatikan kemashlahatan. Sementara untuk rangkap jabatan anggota DPD RI sebagai anggota MKMK permanen secara mutlak bertentangan dengan konsep siyasah duturiyah karena melanggar syarat kewajiban mentaati peraturan yang dibuat sesuai prosedur tanpa ada kemashlahatan sedikitpun.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih optimal antara Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran sekaligus menciptakan harmoni dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas kepastian hukum.
2. Seyogyanya peraturan mengenai rangkap jabatan anggota DPD RI diatur secara lebih rinci sifat dari jabatannya. Misalnya jabatan permanen apa saja yang dilarang dan jabatan *ad hoc* apa saja yang dilarang. Tentunya semua itu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek hukum islam yang mengedepankan kemaslahatan yang sesuai dengan jiwa bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/PUU-XX/2022

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amri, Syaiful. *Diktat Fiqh Siyasah*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fetrus, dan Aturkian Laia. *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum di Indonesia*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2014.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Samah, Dr H Abu. *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah) Di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sirait, Ryanto, Wira Franciska, dan Felicitas Sri Marniati. “Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan□,” t.t.
- Sujendro, Edy. *Analisis Ideal Peraturan Perundang-Undangan*. Kabupaten Banjar: Ruang Karya, 2020.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. PT Refika Aditama, 2007.
- . *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Syauket, Amalia, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansah. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id fiqhiyyah*. Diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan. Jakarta, Indonesia: Amzah, 2013.
- Wiryani, Made. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Artikel Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail Ismail. “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 5
- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail Ismail. “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 5 (2 November 2022): 1291–1310. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.
- Arifa, Shabrina Andri. “Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi.” ResearchGate, 5 September 2024. https://www.researchgate.net/publication/383745062_Pendekatan_Prof_Ji

- mly_Asshiddiqie_Terhadap_Kode_Etik_Profesi_Hakim_Studi_Kasus_Pemberhentian_Anwar_Usman_dari_Ketua_Mahkamah_Konstitusi.
- Bara, Cindy Aulia Rahma Batu, Adrian Riyoeda Z.ds, Anggia Putri Syarani, Helena Syifa Nst, dan Risky Azhari Selian. “Pandangan Fikh Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia.” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 01 (29 Desember 2023). <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/16>.
- Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (4 Agustus 2021). <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Devilativa. “Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif Siyasah Tasyri’iyah).” Undergraduate, IAIN Pare pare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8404/>.
- Erlangga, Dyon. “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisariss Bumh Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam.” Other, IAIN SALATIGA, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20724/>.
- Fauzi, Akhmad Masrur. “Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengisian Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Komisi Yudisial Perspektif Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid).” Other, IAIN SALATIGA, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/18897/>.
- Ghozali, Muhammad Zanadin Ziddan. “Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang).” Other, IAIN SALATIGA, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20328/>.
- Husein, Herdis Muhammad, dan Yunani Abiyoso. “Anomali Jabatan Hakim Dan Implikasinya Terhadap Independensi Peradilan Di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 1 (2 Mei 2023): 70–85. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i1.8120>.
- Kamil, Muhammad Adlan. “Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56710>.
- Khodriyah, Nailul. “Analisis Dissenting Opinion Putusan Mkmk Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua Mk Perspektif Teori Keadilan Dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 02/MKMK/L/11/2023).” Other, IAIN SALATIGA, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/21730/>
- Manik, Toba Sastrawan Manik, Ary Purwantiningsih, dan Dwi Riyanti. “Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi Dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur.” *Integralistik* 35, no. 1 (19 Agustus 2024). <https://doi.org/10.15294/keyntc11>.
- Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, dan Nabhani Yustisi. “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (11 Juli 2023): 764–73. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.
- Panjaitan, Amin Rahmad, dan Irwansyah Irwansyah. “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (10 Desember 2023): 4857–69. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1310>.
- Permadi, Haru, dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana. “Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023.” Diakses 5 September 2024. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/149>.
- Putri, Awik Utari, dan Made Gde Subha Karma Resen. “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (18 Januari 2022): 23–33.
- Riwukore, Jefirstson Richset, Yohanes Susanto, dan Fellyanus Habaora. “Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (23
- Rizal, Ahmad, Rommy Patra, dan Edy Suasono. “Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” *Tanjungpura Legal Review* 2, no. 2 (31 Mei 2024). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/view/77756>.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, dan Yohanes Asep Bintang Kosasih. “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (31 Juli 2024): 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.
- Sari, Sonia Sekar, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz. “Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the

- Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (1 Desember 2023): 604–21. <https://doi.org/10.31078/jk2043>.
- Siregar, Moh Baris, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (31 Maret 2021): 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.
- Solihah, Ai, Atma Suganda, dan Ismail Ismail. “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (16 Januari 2024): 367–84. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1678>.
- Suwandi, Suwandi, dan Teguh Setyobudi. “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 255–78.
- Wahyudi, Ahmad, Andi Safriani, dan St Nurjannah. “Problematisasi Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara.” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (9 November 2023): 455–68. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858>.
- Wongkar, Patrick Friend. “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia.” *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (12 Januari 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32060>.
- Yasa, I. Wayan, dan Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (19 Juni 2023): 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

Website

- “Direktori Putusan.” Diakses 5 September 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ac68868f39abd27313232333431.html>.
- HAK ANGKET DPR SEAMPUH APA: BISA KAH HAK ANGKET MEMBATALKAN PEMILU?*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=qPYann92x2I>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 7 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anggota>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 28 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jelas>.
- Huda, Uu Nurul, dan Alwi Al Hadad. *Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
- “Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah.” Diakses 24 Oktober 2024. <https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>.

Pengangkatan Suhartoyo Jadi Ketua MK Terancam Dicabut.” KOMPAS.com, 13 Agustus 2024. Media, Kompas Cyber. “Dampak PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/06573161/dampak-ptun-kabulkan-gugatan-anwar-usman-pengangkatan-suhartoyo-jadi-ketua>.
MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=U3lGSGief2k>.

Lampiran

Lampiran yang maksud adalah berisi sebagian bahan hukum primer bagi penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bahan hukum primer yang dipakai benar- benar ada. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kutipan Pasal 302 Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Kutipan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Kutipan Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
4. Kutipan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Kutipan diatas berasal dari naskah asli yang diakses melalui website peraturan.bpk.go.id dan Direktori Putusan dari putusan3.mahkamahagung.go.id yang dapat dilihat pada halaman berikutnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengefektifkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Bagian Kedua Belas
Larangan dan Sanksi

Paragraf 1
Larangan

Pasal 302

- (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD.
- (3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 303

- (1) Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.
- (3) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.

Pasal 304 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat lembaga tersebut, pada dasarnya sudah membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi muatan baru yang telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut.

Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian

terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305 . . .



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).
 - (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.
 - (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.
 - (5) Dihapus.
10. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;
 - d. dihapus; dan
 - e. dihapus.
- (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
11. Pasal 45A dihapus.
12. Pasal 50A dihapus.
13. Ketentuan ayat (2a) Pasal 57 dihapus dan penjelasan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 57, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2a) Dihapus . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. UMUM

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang . . .



Angka 10

Pasal 27A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a) . . .



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Juni 2022, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi, perlu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru.



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 2 Februari 2023 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran,



BAB X
PENDANAAN

Pasal 49

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Sekretariat yang telah terbentuk sebelum Peraturan ini ditetapkan merupakan sekretariat Majelis Kehormatan yang bersifat *Ad Hoc*.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



Ketua Mahkamah Konstitusi
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Digital Signature
mk1577049991230205055530

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



P U T U S A N

NOMOR: 604/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan Kencana II, Blok C-2/1, Villa Serpong, RT. 061/010. Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, email: anwarusman6591@gmail.com. Dengan ini menunjuk kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 (terlampir), dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya:

1. **Franky Simbolon, S.H.**
2. **Jimmy Fatwa Jayadi, S.H.**
3. **Alex Candra, S.H., M.H.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bekasi Junction, Lantai Mezanine Blok HK No. 58, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, email : khfs.adv@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

I a w a n

I. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 41/HK.08/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 memberikan kuasa kepada;

1. Nama : Triyono Edy Budhiarto, S.H;
Jabatan : Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi;

Halaman 1 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Panitera Muda II Mahkamah Konstusi;
3. Nama : Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.;
Jabatan : Panitera Muda III Mahkamah Konstitusi;
4. Nama : Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
5. Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma. W. S.H., M.C.L.,
Ph.D.;
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan;
6. Nama : Ina Zuchriyah, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
7. Nama : Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;
8. Nama : Saiful Anwar, S.H., M.H.;
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah
Konstitusi;
9. Nama : Rizki Amalia, S.H., M.H.;
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah
Konstitusi;
10. Nama : Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah
Konstitusi;
11. Nama : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.;
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah
Konstitusi;
12. Nama : I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H.,
Jabatan : M.H.;
Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah
Konstitusi;

Halaman 2 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/etis, maka secara substansi pengaturan PMK 1/2023 yang mengatur persidangan pendahuluan bersifat tertutup telah benar secara hukum dan etika. Bahwa dengan demikian, tindakan dan cara MKMK dalam memeriksa perkara etik Penggugat dalam perkara Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 secara nyata menyimpang dan melanggar perundang-undangan, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji persoalan kedua, yakni dalil prosedur terkait dengan posisi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ketika itu, yakni Jimly Asshidiqie yang juga berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-15) diatur bahwa Pasal 4 ayat (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Dan selanjutnya pada Pasal 5 diatur bahwa: Pasal 5 ayat (1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan; c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil isu ini, Penggugat menghadirkan saksi fakta, yakni Manahan Sitompul, saksi sebagai Mantan Hakim Konstitusi yang pensiun pada tahun 2024 dan hadir sebagai peserta dan memberi suara pada pembentukan MKMK yang akan memeriksa atas dugaan pelanggaran etik oleh Penggugat. Saksi Manahan Sitompul pada pokoknya menerangkan antara lain: *Mula-mula memang dalam RPH tersebut memunculkan beberapa nama khususnya Prof Jimly Ashidiqie,*

Halaman 316 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat hakim yang menawarkan agar dijadikan anggota. Namun pada mulanya ada tanggapan bahwa Prof Jimly adalah anggota DPD tentunya jika dijadikan MKMK mungkin akan ada ketentuan yang dilanggar dalam hal rangkap jabatan. Saksi sendiri berpendapat karena Prof Jimly pada saat itu masih aktif sehingga tahu yang harus kita pikirkan bahwa apakah bisa menjadi anggota MKMK. Dan Saksi juga tidak tahu pasti apakah Prof Anwar Usman sebagai ketua yang memimpin pada saat itu apakah berpendapat bahwa beliau itu memiliki halangan untuk ditunjuk sebagai anggota MKMK. Namun setelah ada informasi bahwa beliau meskipun sebagai anggota DPD RI tidak masalah karena sebagai anggota MKMK sifatnya sebatas adhoc saja; Bahwa, belakangan saksi mengetahui adanya surat yang berasal Dewan Kehormatan DPD yang isinya keberatan dari Dewan Kehormatan DPD tersebut, meminta kepada MK agar memperhatikan pengangkatan anggota MKMK khususnya Prof. Jimly agar tidak menjadi melanggar salah satu pasal dari UU MD3;

Menimbang, terhadap dalil ini, Penggugat menghadirkan bukti surat yakni bukti P-20 berupa Surat Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor KE.03/2205/DPD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Manahan Sitompul serta bukti P-20 tersebut, Pengadilan merujuk dalam ketentuan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 302 ayat (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.** (2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, norma dan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memilih saudara Jimly Ashidiqie sebagai Ketua merangkap Anggota Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sementara Jimly Ashidiqie masih tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara prosedur telah melanggar Pasal 302 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa menurut Pengadilan, secara aturan dan etik, sesungguhnya Jimly Asshidiqie tidak tepat menempati posisi sebagai Ketua/Anggota MKMK karena lembaga MKMK masih merupakan badan/lembaga yang secara organisasi dan keuangan masih dalam bagian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan kejadian dan pilihan penempatan Jimly Asshidiqie yang notabene masih aktif sebagai anggota DPD RI kemudian merangkap jabatan di salah badan lembaga negara, yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan potret bahwa secara institusi, MKMK sebagai lembaga penegak etika Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terdesain secara baik dan tidak terorganisir secara kuat dan profesional sebagai lembaga penegak etik. Bahwa apabila merujuk dalil jawaban Tergugat II Intervensi terkait dengan sejarah panjang lembaga etik di Mahkamah Konstitusi; terjadi perubahan dari Dewan Etik kemudian menjadi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan statusnya bersifat *ad hoc* menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan Tergugat (Mahkamah Konstitusi) dalam mengorganisasikan secara kuat dan profesional lembaga penegak etik yang bertugas dan bertujuan untuk menjaga serta memelihara keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kelembagaan penegak etik di Mahkamah Konstitusi ini, Pengadilan sependapat dengan keterangan Ahli

Halaman 318 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bivitri Susanti, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menerangkan diantaranya: *Bahwa, MKMK tidak ideal secara akademik, tetapi sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, akhir-akhir ini Ahli harus menelan pandangan akademi Ahli sendiri, karena kenyataan memberikan situasi sebaliknya. Ahli sendiri merasa tentu saja MKMK bahkan BAWAS MA juga bukan model yang ideal dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Paling tidak pegangan Ahli adalah salah satu studi perbandingan yang menarik dari Tom Gitzberg yang mengatakan bahwa kunci kekuasaan kehakiman yang independen adalah rekrutmen dan pengawasan. Pengawasan menurut studi komparasi tersebut, setidaknya tujuh negara yang dijadikan komparasi. Ia mengatakan bahwa best practice-nya adalah ketika pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen serupa Komisi Yudisial. Sebenarnya yang ideal adalah KY sebelum tahun 2006 sebelum putusan MK terbit. Jadi sampai saat ini jika kita dapat melakukan reformasi MK, Ahli lebih sepakat jika ada lagi lembaga yang benar-benar independen dan bersifat tetap dan memiliki perangkat yang khusus seperti KY dibandingkan MKMK saat ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap kedua persoalan terkait kedudukan dan prosedur pemeriksaan oleh MKMK in litis, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) dinyatakan terbukti dan menyimpang/melanggar dari segi prosedur perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PMK 1/2023 sehingga secara hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji aspek proseduralitas terbitnya keputusan objek sengketa, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. (Vide Bukti P – 1, Bukti T-4 dan Bukti T II Intv – 26).

Halaman 319 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Halaman 338 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.
5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula.
6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami **OENOE PRATIWI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DR. MUHAMMAD, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GANDA KURNIAWAN, S.H.,

OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA

DR MUHAMMAD, S.H., M.H.

Halaman 340 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)